

**Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasar Tripologi Islam**

(Studi pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi

Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

Nirmalasari

90400116023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirmalasari
Nim : 90400116023
Tempat/Tgl. Lahir : Pekkae, 22 Agustus 1997
Jurusan/Prodi : Akuntansi
Alamat : Samata-Gowa
Judul : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi pada Kantor Desa
Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan plagiat, duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau secara keseluruhan maka skripsi dan gelar batal karenanya batal demi hukum.

Makassar, September 2021

Penulis,

Nirmalasari
NIM. 90400116023



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)**”, yang disusun oleh Nirmalasari, NIM **90400116023**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2021 bertepatan dengan 10 Muharram 1442 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 18 Agustus 2021
10 Muharram 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Mub. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. (.....) 

Sekretaris : Dr. Amiruddin K, M.Si. (.....) 

Penguji I : Dr. Jamaluddin M, SE., M.Si. (.....) 

Penguji II : Andi Wawo, SE., M.Sc., Ak. (.....) 

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. (.....) 

Pembimbing II: Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA., Ak. (.....) 

Diketahui Oleh:



..... Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
..... Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

..... Abustani Ilyas, M.Ag.
NIM - 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil Alamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan kemampuan dalam berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan Shalawat juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dalam menjalani kehidupan yang bermartabat ini.

Skripsi dengan judul: ***“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)”*** dihadirkan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dari awal hingga akhir dari proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan cobaan yang datang silih berganti. Ketekunan dan kerja keras yang disertai dengan do'a menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Selain itu, adanya berbagai bantuan baik berupa dukungan moral maupun material yang mengalir dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Secara khusus, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda LaDaupe

dan ibunda Sarimuna yang telah mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan anak-anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, dan mendidik dengan sepenuh hati dibaluti dengan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Pro. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan para pembantu rector serta seluruh jajaran yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas kampus peradaban.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Lince Bulutoding SE., M.Si. Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag. Selaku Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta nasihat yang baik dalam penyusunan skripsi ini hingga pada tahap penyelesaian.
6. Bapak Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA., Ak. Selaku Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta nasihat yang baik dalam penyusunan skripsi ini hingga pada tahap penyelesaian.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman selama dibangku perkuliahan.
8. Dosen dan Staf dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
9. Pihak Kantor Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang Mangizinkan saya melakukan penelitian dan bersedia memberikan data-data terkait penelitian penulis.
10. Kakakku tercinta Fatmawati, Jamoddin, Dahlia, Kamelia Amd.Kep dan adekku Sulfitri Ramadhani. Terimah kasih hingga saat ini yang senantiasa memberikan semangat dan dukunga, dorongan, bantuan, dan motivasi dalam penulisan skripsi hingga sampai pada tahap penyelesaian.
11. Sepupu sekaligus teman jalan Arti S.H yang senantiasa memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini dan teman traveling di waktu kosong.
12. Teman sedari maba Nurwahida, Rika Dwi yanti, Fitriana Matong, dan Besse Rismadani Terimah kasih senantiasa menemani hingga saat ini.
13. Teman-teman seperjuangan Iin Pratiwi, Ernawati.H, Resky, Nurbina, dan Rahmi yang senantiasa menjadi teman keluh kesah yang dituangkan oleh penulis dan memberikan motivasi yang mampu menguatkan penulis.
14. Teman-teman seangkatan 2016, terkhusus Akuntansi A, terimah kasih atas segala motivasi dan bantuan selama penyelesaian skripsi dan menjadi teman yang hebat bagi penulis.

15. Teman-teman se-kos Gusni, Asrima, Nur Azizah, teman nonton film sampai drama. Dari makan, nonton sampai tidur bahkan bersama, dengan lauk yang sama sampai ngegibah.
16. Teman-teman KKN Angkatan 62 Desa Rijang Panua. Kec. Kulo, Kab. Sidrap.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberi kontribusi selama proses penyelesaian skripsi.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, penulis mempersembahkan skripsi sebagai upaya pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada UIN Alauddin Makassar, dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya, Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah adalah sumber ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis,

Nirmalasari
90400116023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	13
D. Penelitian Terdahulu	14
E. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>)	17
F. Tujuan Penelitian	18
G. Manfaat Penelitian	19
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. SET.....	21
B. Stewardship Theory	22
C. Transparansi	24
D. Akuntabilitas	25
E. Pengelolaan Keuangan Desa.....	26

F. Prinsip Islam	28
G. Shiddiq (Jujur).....	30
H. Amanah	31
I. Tabligh (Menyampaikan).....	32
J. Rerangka Pikir.....	33
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Informan Penelitian	40
F. Instrument Penelitian	41
G. Teknis Analisis Data	41
H. Uji Keabsahan Data.....	42
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
1. Sejarah Desa Nepo	45
2. Keadaan Geografis dan Demografis	47
3. Visi dan Misi Desa Nepo	50
4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nepo	54
B. Hasil dan Pembahasan.....	55
1. Penerapan Sifat <i>Shiddiq</i> (jujur) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	55

2. Penerapan Sifat <i>Amanah</i> (dapat dipercaya) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	59
3. Penerapan Sifat <i>Tabligh</i> (menyampaikan) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	66
BAB V: PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi.....	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	41
Tabel 4.1 : Luas Wilayah maenurut Kegunaannya	48
Tabel 4.2 : Topografi Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru	49
Tabel 4.3 : Agrokimat dan Jenis Tanah Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru	49
Tabel 4.4 : Keterkaitan visi dan misi Kepala Desa	52
Tabel 4.5 : Penerapan sifat <i>Shiddiq</i> dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa	59
Tabel 4.6 ; Penerapan sifat Amanah dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa	65
Tabel 4.7 : Prediksi Pendapatan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	70
Tabel 4.8 : Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah desa nepo	71
Tabel 4.9 : Penerapan sifat <i>Tabligh</i> dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa	73

ABSTRAK

Nama : Nirmalasari
NIM : 90400116023
Judul : **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada tripologi islam yaitu *Shiddiq, Amanah, dan Tabligh* di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam pencapaian good governance yaitu pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. Jenis data yang digunakan adalah data subjek yang bersumber dari data primer, kemudian untuk menganalisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas dengan menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru bisa dikatakan transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi informasi terkait pengelolaan dan penganggaran Dana Desa yang disalurkan di beberapa program pemerintah desa. Disamping itu pemerintah desa Nepo telah melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam melakukan akuntabilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa pemerintah desa Nepo telah menerapkan konsep tripologi islam yakni *Shiddiq, Amanah, dan Tabligh*, yang mencakup nilai-nilai kejujuran, dapat dipercaya, dan menyampaikan kebenaran terkait pengelolaan keuangan dana desa. Penerapan nilai-nilai islam tersebut akan membangkitkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan dana desa sehingga pemerintah desa dapat mewujudkan good governance yaitu pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya terkhusus di Desa Nepo.

Implikasi dari penelitian ini yaitu

Kata Kunci: **Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Tripologi Islam**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi di Indonesia, menghadirkan titik dalam kehidupan politik nasional maupun daerah dan membawa gebrakan baru dalam ktivitas birokrasi di Indonesia. Salah satu agenda reformasi adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonom daerah dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Rahayu, 2010; Adiwirya and Sudana, 2015). Perubahan system politik, social dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawah oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (*good government governance*) (Coryanata, 2012).

Dana desa adalah dana yang berasal dari anggran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi daerah pedesaaan, dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk mendanai peneyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan massyarakat, dan pemberdayaan. Dana desa memegang peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaaan. Pemanfaatan dan distribusi dan efektif dan efesien (Haw Widjaja, 2003).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, adanya pengelelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat

kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti, Majid, dan Juardi: 2018). Sementara itu, esensi dari akuntabilitas adalah transparansi. Bentuk transparansi yang sangat berisiko dan menimbulkan masalah jika tidak dipublikasi adalah transparansi tentang anggaran. Sebagai pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat berhak mengawasi kinerja pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pemerintah. Melalui evaluasi menyeluruh, para pemangku kepentingan akan dapat memotivasi pemerintah untuk melakukan perbaikan (Afriyanti dkk., 2015). Adanya kebutuhan anggaran oleh pemerintah agar keseluruhan strategi dapat dituangkan ke dalam rencana jangka pendek maupun rencana jangka Panjang (Anwar dkk., 2012).

Sari (2015) desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pola tersebut adalah adanya perubahan wewenang dan tanggungjawab pemerintah ditingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi, masih ada kewenangan yang tidak dapat didesentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiscal, hukum, serta agama (Sintomer dkk., 2008).

Desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas juga memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menciptakan system pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel (Pangumbalerang dan Pinatik, 2014). System ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan pembangun desa diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia di berikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya dengan jumlah tertentu untuk pembangunan desa tersebut (Supheni, 2016). Alokasi dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa bersumber dari hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali Alokasi Dana Khusus.

Juliana (2017); Lin dan Tan (1998) pemerintah adalah lembaga yang memberikan dana yang cukup besar serta sangat dekat dengan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, kemudian dana tersebut akan dicatat dan dikelola oleh Anggaran Pendaapatan dan Belanja Desa. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Graham dan Harvey (2002) penganggaran dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas

yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya public (Hanifah, 2015).

Transparansi berarti informasi tersedia secara bebas dan langsung diakses oleh mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan dan informasi yang tersedia mudah dimengerti (Kim dkk., 2005; Sedmihradka and Haas, 2012). Berbeda dengan Bastida dan Benito (2007) transparansi berarti (keterbukaan niat kebijakan, perumusan, dan pelaksanaan) dalam pelaksanaan pemerintahan.

Rios dkk. (2014) pemerintah memiliki kewajiban kepada warga Negara tentang transparansi penanganan dana. Transparansi pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak menimbulkan persepsi yang simpangsiur terhadap pemerintah tersebut (Piotrowski and Ryzin, 2007). Kecenderungan keterbukaan yang lebih besar dalam proses penganggaran public telah dihasilkan dari pertemuan beberapa factor. Salah satunya yaitu tekanan dari atas yang mencerminkan minat dalam transparansi oleh lembaga keuangan internasional. (Carlitz, 2013).

Transparansi dan akuntabilitas telah mengambil demokratisasi, tata pemerintahan bantuan dan lingkaran pembangunan oleh badan sejak pergantian abad (Gaventa and McGee, 2013). Akuntabilitas adalah kemauan untuk memberikan suatu penjelasan serta pertimbangan atau alasan kepada pihak yang berkepentingan. Lain hal dengan transparansi yaitu adanya pertanggungjawaban informasi yang sesuai dengan laporan yang transparan kepada pihak luar ataupun organisasi mandiri (legislator, auditor, dan public) dan publikasikan (Adiwirya dan Sudana, 2015). Karena pada hakikatnya unsur transparansi dan akuntabilitas

akan menjadi suatu kebutuhan dalam bidang keuangan yang dikelola pemerintahan (Hudayah, 2012).

Pemerintahan yang baik akan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada tingkatan pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi daerah. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan pemerintahan desa (Sari, 2015). Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Akuntabilitas public dibutuhkan untuk meminimalkan serta mengantisipasi adanya pemerintahan yang membelok dimana yang bertanggung jawab dalam laporan keuangan desa adalah kepala desa. Akuntabilitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibutuhkan guna untuk pertanggungjawaban dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah (Kurniawan dkk., 2014).

Pengelolaan Dana Desa menjadi momok bagi sebagian perangkat desa dalam hal pengelolaannya. Selain itu, terdapat juga beberapa persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan tersebut antara lain sulitnya desa mengetahui kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa. Dana desa adalah dana yang dikeluarkan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang kegunaannya untuk pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan serta, pemberdayaan masyarakatnya dan kemasyarakatan (Sari, 2015). Fokus penting dari penyaluran dan implementasi pengalokasian Dana Desa agar bias

sesempurna gagasan para inisiatornya. Scenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulu disebut PNPM, namun dengan diberlakukannya Dana Desa ini dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola, tetapi sumber desa dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan kompensasi daerah, bantuan keuangan provinsi, dan pendapatan asli desa (PADesa). Pengawasan keuangan seluruh desa akan dicatat dalam bentuk APBD. Manajemen mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Bahkan sebagai kewenangan pengguna anggaran dan kekuasaan pengguna anggaran terletak pada kepala desa.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sangat jelas, dan poin pertama yang perlu kita pahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi symbol dan syarat dasar pengelolaan keuangan tingkat desa. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah wajib menyediakan sebuah dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa.

Coryana (2012) untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh factor internal dan factor eksternal. Factor internal adalah factor yang dimiliki oleh dewan salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public.

Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp.60 triliun, realisasi Dana Desa yang telah dikucurkan mencapai Rp.59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp.70 triliun, dengan realisasi Dana Desa yang telah dikucurkan hingga agustus 2019 mencapai Rp.42,2 triliun atau 60,29% dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp.72 triliun. Dana Desa tersebut di transfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah Desa mencapai 74 ribu desa. Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke Desa baik berupa Alokasi Dana Desa, bantuan Keuangan, Dan bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk Pembangunan Perdesaan. Apabila dilihat dari rata-rata Dana Desa yang diterima per Desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan *trend* peningkatan. Tahun 2018 setiap Desa mendapatkan alokasi Dana Desa

sebesar Rp.800,4 Juta, tahun 2019 sebesar Rp.933,9 Juta, dan tahun 2020 sebesar Rp.960,6 Juta. Dana desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp.72 triliun diperuntukkan bagi 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp.97.735.184.900,00. (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Dalam kontes pengawasan Dana Desa, agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel, diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan semua pihak. Pengawasan oleh masyarakat Desa akan sangat efektif apabila dalam Pengelolaan Dana Desa terutama dalam pelaksanaan kegiatan, selalu melibatkan masyarakat Desa secara langsung. Bentuk penyadaran masyarakat (sosialisasi) tentang perlunya kepedulian masyarakat Desa dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, perlu ditingkatkan terutama oleh instansi yang mempunyai kewenangan pembinaan keuangan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keterlibatannya lebih luas lagi karena berdasarkan kewenangannya, BPD melakukan pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. BPD merupakan lembaga membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang APBDes bersama Kepala Desa. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan mengevaluasi Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pengawasan yang sifatnya refresif, dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan Pengelolaan dana Desa, dimana untuk tingkat Pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Dalam hal audit Dana Desa oleh BPKP, didasarkan pada permintaan Aparat Penegak Hukum (Polisi/Jaksa) bagi kasus yang dilanjutkan sampai pada proses litigasi. Untuk itu agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan Pengelolaan Dana Desa perlu ditekankan, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Mendorong makin meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa, perlu keterlibatan seluruh *stakeholder* dengan Perannya masing-masing. Bagi masyarakat Desa, kepedulian untuk selalu mengawasi program pembangunan dan melaporkan kepada institusi pengawasan apabila terjadi penyimpangan terjadi di Desanya wajib diapresiasi. BPD selaku lembaga pengawas Kinerja Kepala Desa, selalu memonitor jalannya pemerintahan Desa, apakah telah dijalankan sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam peraturan Desa tentang APBDes. Tenaga pendamping Profesional (TPP) Desa yang bertugas mengawal penyaluran Dana Desa harus selalu bekerja optimal dalam memberikan pendamping.

Sekarang ini banyak fenomena yang terjadi mengenai pengelolaan dana desa, dimana banyak aparat desa yang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti korupsi terhadap anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar dari tahun 2018 pada sector Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat 26

perkara, dan tahun 2019 sektor dana desa terdapat 27 perkara dengan total 53 perkara yang teregister di kepaniteraan pengadilan setempat. Sebanyak 53 perkara tersebut, melibatkan 52 orang terdakwa sebagai actor korupsi dari aparat desa. Pada tahun 2018 terdapat 21 orang Kepala Desa yang menjadi terdakwa korupsi, sedangkan sisanya enam dari perangkat Desa. Ada tiga cara yang dilakukan oleh para pelaku korupsi yakni: modus, pola, dan penyebab korupsi Dana Desa tersebut. *Pertama*, modus mark up anggaran, misalnya membuat laporan fiktif atau realisasi tidak sesuai fakta termasuk proyek dan pengadaan fiktif, penggunaan tidak sesuai peruntukan, dan untuk kepentingan pribadi. Situs resmi BPKP 2020.

Berdasarkan fenomena yang terjadi perlu adanya peran nilai agama dalam meminimalisir tindakan menyimpang pada pengelolaan anggaran di instansi pemerintah. Implementasi nilai *Shiddiq*, *Amanah*, dan *Tabligh* sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah. Kejujura (*Shiddiq*) itu ada pada ucapan serta tindakan atau perilaku, sebagaimana seseorang melakukan suatu perbuatan, tentu harus sesuai pada yang ada batinnya (Markas, 2014). Jujur ini merupakan induk dari sifat-sifat terpuji, jujur juga disebut memberikan sesuatu yang benar atau sesuai dengan kenyataan.

Amanah artinya dapat dipercaya sehingga ketika seseorang menanamkan sifat amanah dalam dirinya maka kecil kemungkinan mereka melakukan tindakan kecurangan dalam mengelola anggaran sehingga hasil pertanggungjawaban mereka dapat diakui kebenarannya. Sama halnya dengan sifat *tabligh* atau menyampaikan, mereka yang diberi kepercayaan dalam mengelola anggaran tentu

akan menyampaikan berdasarkan realitas yang ada sehingga informasi yang mereka sampaikan ini benar-benar dapat dipercaya dan tidak ada keraguan didalamnya. Islam yang memperelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Baidhowi dan Zaki, 2014).

Mursal dan Suhadi (2015) mengemukakan bahwa islam adalah ajaran suci, yang lengkap (unified) dan komprehensif (mencakup semua aspek kehidupan). Oleh karena itu, islam harus dilihat dan diterjemahkan secara komprehensif dalam kehidupan sehari-hari. Semua pekerjaan atau kegiatan dalam islam, termasuk kegiatan ekonomi, harus dijaga dalam kerangka aqidah dan syari'at (hukum agama). Islam tidak mengizinkan seseorang bekerja sesuka hatinya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya dengan menghalalkan segala cara, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, suap, dan batil lainnya. Namun dalam islam, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang benar, apa yang salah, apa yang legal, dan apa yang illegal (Amalia, 2013).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubat ayat 105 dijelaskan bahwa:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surah At- Taubat bahwa orang-orang harus mengerjakan pekerjaan dengan nyata sebagaimana mestinya dan sesuai ajarannya, karena Allah akan mengetahui yang nyata dan gaib.

Prinsip-prinsip yang memiliki sejarah ratusan tahun dan harus menjadi dasar pemerintahan demokrasi modern, yaitu bagaimana manajemen pemerintahan mengutamakan prinsip, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, serta membuka ruang partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan konvensi oleh Allah Swt dalam Qur'an agama Islam yang ditentukan tetap jujur dan bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Prinsip-prinsip Islam akan menjadi dasar dari jalan pemerintahan yang baik yang memajukan kemajuan negara, terutama sector public.

Merujuk pada isi yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam” (Studi pada Kantor Desa Nepo, Kec. Mallusetasi Kab. Barru).**

B. Rumusan Masalah

Penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ini difokuskan pada Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana desa yang didasarkan pada Tripologi Islam. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan kemudian dipertanggungjawabkan sebagai bentuk transparansi desa kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Dengan diterapkannya konsep tripologi Islam yaitu shidiq, amanah dan tabligh diharapkan dapat

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dana desa terkhusus di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sifat *Shiddiq* dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru?
2. Bagaimana penerapan sifat *Amanah* dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru?
3. Bagaimana penerapan sifat *Tabligh* dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru?

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Lexy J Moleong (2007) mengungkapkan bahwa tujuan dari focus penelitian adalah membatasi penelitian secara efektif untuk menyaring informasi. Focus penelitian juga merupakan keterbatasan ruang pengembangan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan tidak akan sia-sia karena tidak adanya kejelasan dalam pengembangan pembahasan. Jadi demikian focus dalam penelitian ini yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan pada Tripologi Islam Khususnya pada kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru. Penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ini di fokuskan pada Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana desa yang di dasarkan pada Tripologi Islam. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan kemudian dipertanggungjawabkan sebagai bentuk

transparansi desa kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Dengan diterapkannya konsep tripologi islam yaitu shidiq, amanah dan tabligh diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dana desa terkhusus di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. *Penelitian Terdahulu*

Berikut adalah penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Rika Ardiyanti, 2019	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	Metode Purposive Sampling adalah salah satu teknik <i>Sampling</i> non random <i>sampling</i> dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.	Hasil data dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat berpengaruh secara positif bahkan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Wono Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
2.	Ambar Veronica, 2020	Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katoon Kabupaten Pesarawan)	Metode (Field Research) yang digunakan dalam penelitian ini artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, secara teratur, dan bahkan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada serta tersedia di lapangan khususnya di	Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa didalam pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katoon Kabupaten Pesarawan sudah mencerminkan prinsip dari transparansi, hal ini karena pembuktian dengan adanya laporan yang ada dibalai desa

			Desa	tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena pertanggungjawabannya secara tepat waktu, adanya sarana yang tersedia serta usulan dari rakyat dan terdapat sytem pemberian informasi dalam public.
3.	Icha Shintia Dewi, 2019	Analisis pengelolaan Dana Terhadap kepuasan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam(Studi Pada desa natar,kecamatan natar,kabupaten lampung selatan tahun 2015-2018)	Penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif kualitatif, adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer serta data sekunder. Teknik dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah observasi, kuesioner, wawancara serta adanya dokumentasi. Dalam penelitian ini langkah untuk menganalisis data yaitu dengan mengeloksi data, merangkum data, serta menyajikan data dan menarik kesimpulan.	Hasil analisis dari penelitian ini adalah pengelolaan dana desa terhapa kepuasan masyarakat sudah berjalan dengan cukup efektif dengan terealisasinya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan tercapainya visi dan misi desa dan adanya keinginan masyarakat yang terwujud. Menurut islam pengelolaan dana terhadap kepuasan masyarakat sudah bersifta taulan sesuai dengan sifat nabi yaitu Siddiq (jujur), fathanah (cerdas), amanah (terpercaya), dan tabliqh (transparan). Dan juga sudah berdasarkan dengan prinsip ekonomi islam yaitu prinsip masalah dan falah (kesejahteraan). Dengan menjadikan masyarakat makmur dan sejahtera sudah sejalan dengan prinsip ekonomi islam yaitu masalah dan falah.
4.	Lina N. N &	Akuntabilitas pengelolaan	Penggunaan metode dalam penelitian ini	Penelitian ini menunjukkan bahwa

	Nur Anisa, 2017	keuangan desa di kabupaten jombang	adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Rancangan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan dapat menganalisis dan mengkaji segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan.	dengan berdasarkan peraturan bupati nomor 33 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar pengelolaan keuangan desa sudah mencapai akuntabilitas serta pendamping desa masih diperlukan dari pemerintah desa itu sendiri yang secara intensif mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5.	Hillalliatun Febryani, 2016	Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada prinsip <i>habluminallah</i> , <i>habluminannas</i> dan <i>hablimminal</i> alam dalam pencapaian yang <i>good governance</i> (studi kasus di desa mamben daya kecamatan wanasaha Lombok timur)	Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan penelitian terhadap kajian pustaka dan observasi langsung lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen).	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan adanya transparansi serta akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa di desa mamben daya sudah terbilang bagus sesuai dengan prinsip <i>good governance</i> . Terapan <i>shiddiq</i> dari dimensi akuntabilitas ini yaitu kejujuran dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Nilai budaya dari integrasi keislaman dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan karena sebagaimana dari akuntabilitas itu sendiri berkaitan dengan kejujuran serta tanggungjawab. Serta

				adanya nilai budaya dari shiddiq dan tabligh dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan.
--	--	--	--	--

E. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Novelty adalah temuan sebuah kebaruan dari suatu penelitian yang akan diteliti. Penelitian akan dikatakan baik ketika peneliti menemukan suatu unsur penemuan baru sehingga akan memiliki kontribusi bagi dunia keilmuan serta kehidupan. Sukardi (2010), ada tiga tipe kebaruan yaitu tipe *invention*, *improvement*, dan *refutation*. Tipe invensi (*invention*), artinya peneliti harus menemukan hal baru yang akan diteliti dari suatu penelitian yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam artian dapat merubah prinsip dasar yang sudah ada sebelumnya. Tipe perbaikan (*improvement*), tidak berbeda jauh dengan tipe *invention*. Hanya saja yang sifatnya mengalami peningkatan dari penemuan atau dari prinsip sebelumnya ataupun bersifat perbaikan dari teori/praktek yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan *refutation* atau sanggahan, seseorang tersebut harus memiliki wawasan yang komprehensif sebagai landasan untuk menghasilkan sebuah prinsip dasar baru dari unsur kebaruan penelitian.

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu belum ada yang meneliti dari aspek Tripologi Islam yang sesuai dengan prinsip islam. Islam sendiri memahami, mengahayati, mendalami, memahami,

serta mengamalkan ajaran syariat atau ajaran agama islam menekankan seberapa pentingnya moral keagamaan yang akan menjadi pedoman dari perilaku kita sehari-hari. Karena prinsip ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu yang menjadi nenek moyang atau tolak ukur dalam menjalankan pemerintahan Negara yang demokrasi modern.

Tripologi islam yang dibahas di atas yaitu *Shiddiq* (jujur), *Amanah* (dapat dipercaya), dan *Tabligh* (menyampaikan). Penyusunan laporan keuangan dibutuhkan kejujuran, sehingga para aparatur desa dapat dipercaya dan ketika mereka menyampaikan laporan keuangan dapat mempertanggungjawabkan. Dari laporan keuangan desa tidak hanya transparan serta akuntabel namun diperlukannya dari segi keagamaan yaitu kejujuran, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang serta dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sifat *Shiddiq* dalam Transparansi dan Akuntabilitass Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru.
2. Untuk mengetahui penerapan sifat *Amanah* dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru.

3. Untuk mengetahui penerapan sifat *Tabligh* dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru.

G. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi serta bahan informasi bagi sebagian orang. Serta sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan pengelolaan dana desa untuk seperangkat desa serta dalam rangka penggunaan anggaran dapat di evaluasi sehingga digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa. Penelitian ini juga dapat berguna bagi beberapa peneliti yang akan meneliti tentang anggaran dana desa.

b. Secara Praktis

1. Untuk penulis sendiri penelitian ini sangat memebrikan manfaat karena menjadi sarana pembelajaran dalam memperluas ilmu pengetahun. Karena dalam mengejara ilmu itu tidak hanya di dapat dari buku saja namun pengalaman dapat menjadi peran penting dlaam mendapatkan ilmu itu sendiri. Penelitian ini juga termasuk dalam syarat untuk menyelesaikan pendidikan bagi penulis untuk mendapatkan gelas strata 1.
2. Bagi Aparatur: dari penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan masa yang akan datang sebagai harapan memebrikan

informasi yang ada dalam lingkup penelitian ini dapat meningkatkan keahlian sumber daya manusia, khususnya bagi perangkat desa yang mengelola dana desa dalam realisasi dana desa tersebut.

3. Bagi Mahasiswa/i: bagi mahasiswa sangat bermanfaat khususnya mahasiswa akuntansi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi penelitian mereka, khususnya untuk bidang akuntansi yang berfokus dalam pengelolaan dana desa, dan sebagai bahan perbandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Syariah Enterprise Theory*

Syariah enterprise theory merupakan respon atas *theory dan entity theory* yang diterapkan oleh bisnis konvensional, menurut kedua teori tersebut orientasi entitasnya hanya berfokus pada laba saja. Adanya *enterprise theory* mewakili kepentingan seluruh *stakeholder*. Triyuwono (2000) mengembangkan *syariah enterprise theory* yang didasarkan pada metafora zakat yang mewakili karakteristik keseimbangan (Hermawan dan Rini, 2016). *Syariah enterprise theory* (SET) merupakan teori yang dicetuskan oleh Triyuwono untuk mengembangkan akuntansi syariah dimana merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas, dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi adalah Tuhan; Manusia; dan Alam.

Menempatkan Allah sebagai *stakeholder* yang tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tertap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Allah (Syamsiah dkk, 2013). Kelompok *stakeholder* kedua dari SET adalah manusia (Hermawan dan Rini, 2016). Dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct-stakeholder* dan *indirect-stakeholder*. *Direct-stakeholder* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada

perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non keuangan yakni donator dan karyawan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi hidup-matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energy yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya.

Teori syariah enterprise adalah teori yang telah diinternalisasikan kedalam nilai-nilai agama guna untuk menjadikannya teori yang transcendental serta lebih humanis. Mautia (2010) telah mengkaji dan membahas tentang *enterprise teori* yang merupakan teori yang telah mengaku adanya sifat pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan itu sendiri namun juga kepada pihak *stakeholder* yang lebih luas lagi. Sedangkan dari Triyuwono (2003) *enterprise teori* yaitu mampu memberikan wadah kepada masyarakat yang majemuk (*stakeholder*). Karena *proprietary theory* serta *entity theory* tidak mampu melakukannya. Karena dari konsep *enterprise theory* tidak hanya dari satu tangan kekuasaan ekonomi melainkan dari banyak tangan ekonomi itu sendiri.

B. Stewardship Theory

Teori *Stewardship* dibangun di atas asumsi filosofi mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Menurut Raharjo (2007) *theory stewardship* merupakan teori

yang mana gambaran yaitu dari tingkah laku dari para pelakunya. *Stewardship theory* merupakan teori yang penggambarannya menunjukkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh beberapa tujuan individu namun lebih kepada sasaran hasil utama dari para manajer untuk kepentingan perusahaan. Sehingga *stewardship theory* mempunyai dasar dari sosiologi serta dari psikologi itu sendiri karena pada dasarnya teori ini dirancang untuk para eksekutif yang berlaku sebagai *steward* untuk bertindak sesuai keinginan sendiri, perilaku *steward* juga tidak akan menyinggalkan suatu organisasinya sendiri karena mereka berusaha untuk mencapai sasaran masing-masing organisasinya.

Implikasi teori *Stewardship* dalam penelitian ini yaitu *stewards* dalam hal ini adalah para pengelola anggaran diharapkan akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan *principal* yaitu masyarakat. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Donaldson dan Davis, 1991).

Stewardship theory lebih berfokus pada hasil yang ingin dicapai tanpa usaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan organisasi atau publik. Disini *principle* sebagai pemberi tanggungjawab juga memiliki peran memonitori *steward* dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima wewenang. *Steward* atau pihak pemerintah juga harus memaksimalkan tanggungjawab yang diberikan masyarakat agar kinerja dan penerapannya dapat berjalan dengan baik dan optimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan (*good*

governance) yang lebih. Teori Stewardship mengamsusikan bahwa hubungan antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik (Raharjo, 2007).

C. Transparansi

Jubaedah, dkk (2008) mengemukakan bahwa rasnparansi yaitu berasal dari kata *Transpanrancy* yang mana prinisp ini membuka diri kepada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang benar serta jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan cara memeperhatikan perlindungan yang secara pribadi, golongan, serta secara rahasia. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami serta kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hasniati, 2016).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mampu terpenuhi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan hingga pengawasan pengelolaan keuangan (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014). Esensi dari akuntabilitas adalah transparansi. Bentuk transparansi yang sangat beresiko dan menimbulkan masalah jika tidak dipublikasi adalah transparansi tentang anggaran.

Transparansi dan Akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa akan mampu dipenuhi dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kaikutsertaan masyarakat itu sendiri dalam setiap kegiatan perencanaan hingga pada tahap pengawasan pengelolaan keuangan itu sendiri (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

D. Akuntabilitas

Sulfiati (2010) akuntabilitas adalah suatu keadaan di mana seseorang dinilai oleh orang lain atas suatu kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan yaitu suatu tanggungjawab. Menurut Sudan. M (2014) suatu kebijakan pengelolaan keuangan dari daerah berdasarkan tingkat komprehensif dan disiplin keuangan, fleksibilitas, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, digunakan untuk merumuskan monthly statement (MC), surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS), penerbitan permintaan pembayaran biaya operasional (SPP-GU), serta surat perintah pembayaran (SPMU) agar berjalan dengan baik.

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada semua pihak yang memiliki hak atau yang memerlukan pertanggungjawaban serta menjelaskan kinerja dan perilaku pimpinan individu atau unit organisasi. Pangumbalerang (2014) menyatakan bahwa reformasi sector public yang disertai dengan tuntutan demokrasi telah menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia sendiri, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi penting dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk di bidang pengelolaan keuangan, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Prinsip akuntabilitas ini sendiri telah banyak digunakan di sector public untuk mewujudkan good governance. Ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, tetapi juga mencakup akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas rencana, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas hasil (Boy dan Siringoringo, 2009).

Hamidi (2014) menurut pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang dirumuskan oleh kepala badan pemerintahan nasional, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan seterusnya. Pertanggungjawaban pengguna anggaran, baik anggaran dana desa, dialokasikan ke masing-masing daerah melalui SKPD, dan dana desa diharuskan merata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu hubungan antara pihak yang mengendalikan dan pihak yang mengawasi entitas dengan pihak yang memiliki kekuasaan formal atas pihak pengendali (Sadjiarto, 2000). Artinya tanggung jawab menurut syariat Islam adalah suatu sarana sumber kehidupan, dan dalam hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Epstein dan McFarlab (2011) mendefinisikan hukum Islam sebagai disiplin hermeneutika yang membahas dan menafsirkan wahyu melalui sunnah. Al-Qur'an dan Hadits dengan jelas mendefinisikan apa yang benar, jujur dan adil, apa yang menjadi prioritas masyarakat, apa peran dan tanggung jawab perusahaan, dan dalam beberapa hal, juga menguraikan standar akuntansi khusus untuk praktik akuntansi.

E. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Jamaluddin, 2019: 226). Soleh dan Heru (2014) Keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang maupun segala baik yang berupa barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dilihat dari sisi sifat pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Keuangan desa yang bersifat langsung, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan
2. Keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya tata kelola dengan efisien, dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat.

Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat laporan keuangan berupa neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. (Febryani, 2016) Pengelolaan Keuangan Desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.

F. Prinsip Islam

Akuntansi berdasarkan perspektif islam yaitu norma-norma positif yang membawa nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari kehendak Allah dengan cara mengikuti perintahnya baik dalam bentuk Sunnah Nabi maupun yang dalam al-Qur'an. Adapun tujuan dari akuntansi dan manajemen islam bukan hanya terkait duniawi berorientasi terhadap uang akan tetapi berusaha untuk mencari ganjaran intrinsic jangka panjang dari keberkahan Allah Swt. Baidhowi dan Zaki (2014) dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman untuk perilaku sehari-hari, islam hadir untuk memberikan pemahaman, pembelajaran guna menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam.

Prinsip beberapa tahun yang lalu seharusnya menjadi dasar pemerintahan Negara demokrasi yang modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan mengajukan asas-asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, serta sesuai dengan pertauran, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam agama islam yang diatur oleh UUD 1945. Di dalam al-Qur'an Allah Swt. menjelaskan bahwa pentingnya kejujuran dan tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Prinsip islam akan memberikan nilai-nilai islam untuk kemajuan negara baik itu sector public maupun swasta.

Kecenderungan yang paling dominan di era 21 yaitu abad spritual yang sering juga disebut sebagai *New Age* (abad baru), yang dimana pada era ini berbanding terbalik dengan era sebelumnya, kecenderungan dan kegandrungan manusia timbul pada sesuatu yang bersifat spiritual dan agamis (Prasetio, 2017).

Yang terpenting dari iman seseorang adalah system akuntansi yang memiliki pertanggung jawaban kepada Allah Swt. dan masyarakat akuntansi juga bertanggung jawab terhadap sumber daya ekonomi (SDE) yang terkelola terlepas apakah transaksi dan sumber daya tersebut adalah badan swasta atau sekelompok organisasi pemerintah. Berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2]: 284 yang berbunyi:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahan:

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS Al-Baqarah [2]: 284).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk memperlihatkan kebenaran bukan menyembunyikannya, karena Dia akan memberikan ganjaran dari setiap perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi dalam hal ini, agar pengelolaan dana desa bisa baik, maka menjadi sangat penting untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjamin upaya pemanfaatan modal atau kekayaan dana desa bagi kepentingan masyarakat pada umumnya.

G. *Shiddiq* (Jujur)

As-Shidqu dikenal sebagai makna kejujuran dalam islam yang artinya suatu kesesuaian dalam pembicaraan sesuai dengan kenyataan yang diyakini oleh setiap pembicara. Kebalikan dari *As-Shidqu* adalah kebohongan atau berbohong (*Al-Kadzibu*). *As-Shidqu* juga merupakan kesesuaian dengan apa yang ada di hati rohani seseorang yang mana sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh orang

tersebut. Jika diantara syarat tersebut hilang maka jujur tidak dikatakan sempurna. *As-Shidqu* juga memiliki keutamaan yang sangat agung, memiliki pahala yang banyak/besar, serta memiliki kedudukan yang sangat mulia. Benar dan jujur merupakan bagian *Ash-Shidu*. Kemuliaan derajatnya, ketinggian kedudukannya, merupakan ciri khas dari dari takwa dan *ahlul ilmi*, bukti merupakan keutamaan dari *As-Shidqu* itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 35 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang sidiqin (benar), laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.(QS. Al-Ahzab: 35).

Maka barang siapa yang memiliki seluruh sifat yang agung ini, bahkan telah menjadi pakaian dan perhiasannya maka benar-benar ia telah beruntung. Kita berdoa kepada Allah ta'ala semoga Dia menjadikan kita termasuk dari mereka.

Allah ta'ala telah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar terus bersama orang-orang yang jujur (*shiddiqin*) dan menepati kejujuran dalam setiap keadaannya. Sultan (2014) mengatakan bahwa kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya, tetapi juga menyangkut keberadaan bias penerimaan dan pengeluaran, sumber bias ini menumbulkan ketidak jujur dan tidak efektif serta tidak efisiennya pengelolaan keuangan anggaran. Menurut kesimpulan tersebut telah dijelaskan bahwa kejujuran yaitu suatu sikap dimana individu ataupun seseorang maupun sekelompok kepada kelompok atau individu tentang sesuatu yang terlihat, didengar, dan dilakukan tanpa mengurugu atau menambahkan/merekayasa dari apa yang mereka alami dan perlakuan dengan cara bersikap positif, perbuatannya tidak melanggar aturan maupun tatanan nilai dan bertanggung jawab atas semua perilaku yang mereka lakukan agar dapat dipercaya oleh beberapa orang maupun pihak yang berkaitan (Bukhari dkk., 2017).

H. Amanah (dapat dipercaya)

Amanah, menurut etimologi berasal dari kata bahasa arab *أَمْنًا يَأْمَنُ أَمِنَ* yang artinya tidak takut atau merasa aman. Dari sinilah asal kata amanah yang merupakan antonym dari kata khianat. Dikatakan aman karena seseorang akan merasa aman menitipkan barang atau sesuatu kepada orang yang amanah. Sedangkan secara terminology, amanah yaitu menjaga barang titipan orang lain kemudian mengembalikannya dalam bentuk semula. Meskipun begitu hakikat amanah itu sebenarnya jauh lebih luas. Adapun pengertian amanah berdasarkan terminology islam yaitu apapun yang dibebankan Allah Swt kepada manusia

seperti kewajiban-kewajiban agama atau dari sesama manusia seperti halnya titipan harta. Disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya “Islamuna”, luasnya ruang lingkup amanah yaitu segala sesuatu yang wajib dijaga dan ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Factor-faktor yang menyebabkan berkembangnya ataupun kekalnya amanah adalah konsisten dalam keimanan serta senantiasa merawatnya, memurnikan ibadah kepada-Nya, berinteraksi secara baik dengan individu atau kelompok dan senantiasa memberikan hak kepada yang seharusnya. Amanah artinya dapat dipercaya, maksudnya adalah setiap perkataan dan perbuatan seorang Rasul yaitu dapat dipercaya karena tidak mungkin bagi seorang Rasul untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan. Rasul pun tidak memiliki sifat-sifat yang buruk seperti sombong, hasud, bohong, riya’, hasud dan yang lainnya.

I. *Tabligh* (Menyampaikan)

Firman Allah yang ditujukan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. “Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.” [Al Jin 28] “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya” [‘Abasa 1-2]

Suatu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah S.80:1 turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta yang datang kepada Rasulullah saw.

sambil berkata: “Berilah petunjuk kepadaku ya Rasulullah.” Pada waktu itu Rasulullah Saw. sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy, sehingga Rasulullah berpaling daripadanya dan tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Ummi Maktum berkata: “Apakah yang saya katakan ini mengganggu tuan?” Rasulullah menjawab: “Tidak”. Ayat ini (S.80:1-10) turun sebagai teguran atas perbuatan Rasulullah Saw. (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim yang bersumber dari ‘Aisyah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Ya’la yang bersumber dari Anas.)

Tabligh yaitu menyampaikan, setiap rasul pasti akan menyampaikan yang telah diwahyukan kepadanya, seperti halnya apa yang disebutkan dalam Q.S. al-A’raf [7]: 62 tentang amanah, berikut ayat yang berkaitan dengan amanah:

أُبَلِّغُكُمْ رِيسَالَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku sampaikan nasehat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui.”

Kebalikan dari Q.S. al-A’raf [7]: 62 yaitu menyembunyikan (*kitman*). Yang mana para rasul Allah tidak akan menyembunyikan apapun yang telah diwahyukan kepada mereka. Maksud dari ayat diatas yaitu Nuh mengetahui hal-hal yang telah diketahui melalui jalan wahyu dari Allah Swt.


J. Rerangka Pikir

Laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini terkait dengan Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang

memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, antara lain; sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan, masih lemahnya perangkat desa dalam hal transparansi dan akuntabilitas, masih lemahnya keterampilan terkait kreativitas laporan keuangan serta regulasi dan pengawasan yang kurang terkait transparansi dan akuntabilitas mengenai anggaran yang telah ditetapkan. Penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ini di fokuskan pada Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana desa yang di dasarkan pada Tripologi Islam. Penelitian ini menggunakan Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan kemudian dipertanggungjawabkan sebagai bentuk transparansi desa kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Penelitian ini juga menggunakan *syariah enterprise theory* sebagai teori utama dan *stewardship theory* sebagai teori pendukung karena dari teori utama ini menjelaskan tentang ajaran yang mana peneliti membahas tentang *shiddiq*, amanah, dan *tabligh*. Dari teori pendukung sendiri yang mana teori ini menjelaskan suatu individu atau sekelompok orang tidak akan terdorong untuk melakukan dengan tujuannya masing-masing namun tujuannya ditujukan kepada kepentingan perusahaan maupun organisasi sebagai hasil utama dari sasaran mereka. Kemudian dibingkai dalam konsep tripologi islam yaitu shidiq, amanah dan tabligh yang merupakan sifat dari Rasulullah. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dana desa terkhusus di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Berikut

adalah kerangka pikir dari penelitian pemerintahan desa Nepo yang menggunakan tripologi islam.

Gambar 2.1
Rerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: masalah penelitian belum jelas (masih samar atau mungkin masih gelap), untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan untuk meneliti sejarah perkembangan (Nurul, 2016; Azmi dkk., 2018). Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Bungin, 2003:41).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintahan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara teknik wawancara yang mana dalam teknik wawancara ini dilakukan dengan metode Tanya jawab.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan studi kasus (*Case Study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang Berfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Menurut Sutedi (2009:61) perlu dilakukan analisis secara mendalam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.

Pendekatan ini berfokus secara intensif pada satu objek tertentu dan kemudian mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data dan informasi dari studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya (Danim, 2002).

Pada penelitian ini, peneliti menekankan studi kasus pada salah satu desa yaitu Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk mengetahui akuntansi sector public dalam proses pengelolaan anggaran dana desa. Peneliti juga akan mendeskripsikan hasil temuannya berdasarkan data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara serta dokumen arsip yang didapatkan dari objek penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek (*self-report data*) yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Dipilihnya informan sebagai subjek penelitian ini karena dipandang mampu memberikan informasi yang sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asal (tanpa melalui media perantara) melalui proses wawancara atau interview dan observasi langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu para aparatur desa yang ada di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini berupa dokumen/laporan seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan yang terkait dengan dengan pengelolaan dana desa yang secara transparansi serta akuntabel.

Istilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk subjek penelitian adalah informan. Penelitian ini memandang referensi informan terwakili oleh kualitas informan yang diberikan oleh informan., bukan dilihat dari jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini

adalah: 1) Kepala Desa Nepo; 2) Sekretaris Desa; 3) Bendahara Desa; 4) Masyarakat Desa Nepo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi dan kondisi objek penelitian. Observasi awal dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan lingkungan rumah sakit serta permasalahan lingkungan yang ada, sehingga peneliti mengetahui gambaran awal mengenai lingkungan rumah sakit. Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Ahmadi (2014) menyatakan bahwa cara utama yang dilakukan oleh para ahli metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah dengan cara wawancara secara mendalam dan intensif. Dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh data yang konkret dan lengkap sebagai bahan analisa dalam penelitian.

3. *Internet searching*

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. *Library Research*

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literature referensi dari jurnal, majalah, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

5. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu metode untuk memperoleh informasi yakni dengan cara membaca serta mempelajari setiap literature-literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti oleh peneliti itu sendiri. Yang mana cara perolehan informasi dari studi pustaka yaitu dari media buku, koran, majalah, serta literature lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Informan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021 dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan narasumber ataupun informan yang diyakini memiliki kompetensi berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun informan yang dipilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Mamma Husain	Kantor Desa Nepo	Kepala Desa Nepo
2.	Masriani, A. S.Sos	Kantor Desa Nepo	Sekretaris Desa Nepo
3.	Dewi Sartika, S.Sos	Kantor Desa Nepo	Bendahara Desa Nepo
4.	La Semmawi	Petani	Masyarakat Desa Nepo
5.	Safaruddin	Petani	Masyarakat Desa Nepo

F. Instrumen Penelitian

Instumen merupakan alat bantu bagi peneliti untuk mempermudah dalam memperoleh data. Instrumen-instrumen yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian seperti alat tulis (pulpen, buku, dan sejenisnya). Diperlukan pula perangkat komputer dalam mengakses data-data yang berasal dari internet atau media sosial. Dimana peneliti mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal- jurnal penelitian, buku, dan internet, serta sumber referensi lainnya. Informasi yang telah didapatkan kemdian diolah menjadi data penelitian.

G. Teknik Pengolahan dan Analisi Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, *internet searching* dan *library research* dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara menyeluruh. Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut.

Menurut Miles dan Huberman (1992) analisis data dan pengumpulan data dilakukan melalui proses-proses yang dapat dijelaskan ke dalam tahap berikut:

1. Pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara, kemudian menambah dan melengkapi data yang kurang dengan *internet searching* dan *library research*.
2. reduksi data dilakukan dengan cara memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literature yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
3. Penyajian data merupakan informasi yang tersusun untuk mendapat pemahaman tentang apa yang sedang diamati dan apa yang selanjutnya harus dilakukan.
4. Dalam penarikan kesimpulan, Peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

H. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data merupakan hal yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang sah/valid. Upaya pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu cara untuk menanggulangi perasaan kurang yakin tentang kebenaran dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Fatchan (2013:60) standar keabsahan data penelitian kualitatif adalah

standar kredibilitas (*credibility*). Agar hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang ada dilapangan perlu dilakukan upaya standarisasi kredibilitas data atau hasil informasi yang didapat oleh peneliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck (Afianti, 2008). Namun, karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Denzim (1978) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mrngkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Penelitian ini menggunakan tiga jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan substansi dari penelitian ini, yaitu:

1. Triangulasi data, menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu objek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda dan menggali kebenaran informasi penelitian melalui sumber lain agar dapat memberikan informasi penelitian melalui sumber lain agar dapat memberikan bukti dan keandalan yang berbeda.

2. Triangulasi metode, membandingkan informasi atau data dengan cara menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.
3. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan teori yang relevan dalam penelitian ini teori etika kebajikan dan konsep teori prospek. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang sifatnya tidak bias.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Nepo

Desa Nepo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa nepo terletak di Ujung Utara Kabupaten Barru dan sebagian Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Parepare serta Kabupaten Sidrap dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Soppeng. Desa Nepo terletak di kawasan Kabupaten Barru sebelah Utara tepatnya disebelah Timur Ibukota Kecamatan Mallusetasi. Luas wilayahnya kurang lebih 23.23 HA dengan Elevasi sangat tinggi dan Tofografi yang berbukit dan lembah curam. Hal tersebut menjadikan kawasan Desa Nepo memiliki pemandangan yang sangat indah terutama ke arah Timur yaitu ke Watang Nepo dan Bojo Ale. Jumlah penduduk Desa Nepo pada Akhir Tahun 2017 adalah sebanyak 2,893 jiwa. Terdiri dari 1,476 penduduk Laki-laki dan 1,417 penduduk Perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 798 KK.

Sejarah Desa Neo berpedoman pada munculnya Suppa dan Sidenreng sebagai bagian dari jaringan perdagangan Asia Tenggara. Awal pembentukan Pemerintahan, sebagai Kerajaan Passijiangeng antara Sidenreng, Suppa dan SAWitto Dikutip Naskah Lontara Nepo. Pada masa Pemerintahannya diperintah oleh Arung Patappuloe itu pada abad ke-16. Raja ini terdiri dari satu Rumpun keluarga sehingga pada saat itu ada acara hajatan maka kerajaan tetangganya direpotkan karena ke-40 raja tersebut sama semua kedudukannya sehingga suatu

hari Datu Suppa mengajukan salah seorang anaknya namanya Labonggo sebagai calon Raja dan dengan spontan Raja Patappuloe setuju maka dengan demikian berakhirilah kekuasaan Raja Patappuloe dan diangkatlah Labonggo sebagai Raja Nepo. Labonggo menjalankan Pemerintahannya sangat arif dan bijaksana sampai akhir hayatnya. Namun tidak memiliki keturunan sehingga petinggi kerajaan kala itu membuat persyaratan untuk diangkat menjadi Raja antara lain harus memiliki kebangsawanan yang murni, hubungan keluarga (anak mempunyai hak tinggi dari kemandakan). Pada saat itu yang menggantikan Labonggo adalah salah seorang dari keturunan dari Arung Patappuloe yang memiliki hubungan darah dengan Adatung Duppa dari Raja Mallusetasi berturut-turut, yaitu:

- 1) Lamarakka
- 2) Lappabbiseang
- 3) La Ippung
- 4) Lasolong
- 5) La Lea (Istri Lasolong)
- 6) Imessang
- 7) La Singkerukka
- 8) Imakung
- 9) La Calo (Suami Imakung) yang sekaligus menjadi Raja Mallusetasi.

Pada Tahun 1973 Desa Nepo mendapat pengakuan secara hukum dari Pemerintah Kabupaten Barru sebagai Desa yang berdiri sendiri Kepala Desa

pertama adalah **H. abd. Rahim** (1973-1975) yang merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kecamatan Mallusetasi pada Tahun 1975-1978 telah terjadi pergantian oleh Pemerintah Kabupaten Barru yaitu **P. Mamma**, setelah berakhir ditunjuk lagi oleh Pemerintah Kabupaten Barru yaitu **Sannong** masa jabatan (1978-1982) pada periode berikutnya penggantian Kepala Desa yaitu **A. Malik Daini** (1982-1986).

Pada Tahun 1987 pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan langsung Kepala Desa dengan terpilih **A. Malik Daini** (1987-1992). Pada periode 1993-1999 yang merupakan Pilkades Kedua yang terpilih **A. Hamid Razak**, pada periode 2000-2006 yang merupakan Pilkades Ketiga yang terpilih **Hj. Andi Besse Bau Mange**, pada periode 2008-2014 yang merupakan Pilkades Keempat yang terpilih **Mamma Husein** dan periode 2017-2022 dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur, pemberayaan masyarakat petani dan pembangunan lainnya berjalan dengan baik serta dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Nepo sehingga **Mamma Husein** dapat terpilih kembali untuk keduanya.

2. Keadaan Geografis dan Demografi

a. Geografis

a) Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Lokasi Desa Nepo berada di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan luas wilayah $\pm 29,23$ He. Dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manuba.

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng.

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Palanro.

Jika dilihat dari jarak antara Ibukota Desa dengan Ibukota Kabupaten Barru sebesar 35 Km lewat darat, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan waktu 1 jam, Desa Nepo memiliki jarak dari kecamatan Mallusetasi \pm 5 Km dengan jarak tempuh 29 menit, Desa Nepo memiliki jarak dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan \pm 80 Km dengan jarak tempuh 4 jam.

Desa Nepo terbagi dalam 8 Dusun dan 17 RT yaitu Dusun Lanrae, Dusun Wt. Nepo, Dusun Cimpu, Dusun Topporeng, Dusun Mario-rio, Dusun Mareppang, Dusun Pakka dan Dusun Bojoale. Ketinggian tanah wilayah Desa Nepo 1-3 m dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata antara 22-33 °C sampai dengan 23-34 °C dengan curah hujan rata-rata 1,66 mm/tahun. Dan penggunaan tanah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut penggunaannya

No.	Wilayah	Luas Tanah
1.	Pemukiman	120, 00 He
2.	Perkebunan	458, 34 He
3.	Pertanian	575, 00 He
4.	Perkantoran	7, 64 He
5.	Perkuburan	3, 00 He
6.	Prasarana umum lainnya	

7.	Luas Pekarangan	194, 62 He
----	-----------------	------------

Sumber : Data Profit Desa Nepo Tahun 2020

b) Topografi

Tabel 4.2 Topografi (Ketinggian, Kemiringan dan Kondisi Tanah) Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru

No.	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Ketinggian dpi (m)	Kemiringan Tanah (< 15%; 15-30%; >30%)	Kondisi Tanah (Datar, Bukit, Bergelombang)
1.	Lanrae	15	15-30%	Bergelombang
2.	Watan Nepo	15	15-30%	Bergelombang
3.	Cimpu	15	15-30%	Bergelombang
4.	Topporeng	15	15-30%	Bergelombang
5.	Mario-rio	15	15-30%	Bergelombang
6.	Mareppang	15	15-30%	Bergelombang
7.	Pakka	15	15-30%	Bergelombang
8.	BojoAle	15	15-30%	Bergelombang

Sumber : Data Profit Desa Nepo Tahun 2020

c) Iklim

Tabel 4.3 Agro klimat dan Jenis Tanah Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru

No.	Dusun	Tipe Iklim		pH	Jenis Tanah
		Menurut S & F (A/B/C)	Suhu (°C)		
1.	Lanrae	C	27-36	6-7	Grumosoi

2.	Watan Nepo	C	27-36	6-7	Grumosoi
3.	Cimpu	C	27-36	6-7	Grumosoi
4.	Topporeng	C	27-36	6-7	Grumosoi
5.	Mario-rio	C	27-36	6-7	Grumosoi
6.	Mareppang	C	27-36	6-7	Grumosoi
7.	Pakka	C	27-36	6-7	Grumosoi
8.	BojoAle	C	27-36	6-7	Grumosoi

Sumber: Data Profit Desa Nepo Tahun 2020

b. Demografi

Berikut penjelasan mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Jumlah penduduk Desa Nepo termasuk kurang padat jika dibandingkan dengan luas wilayah desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010, tercatat jumlah penduduk Desa Nepo sekitar 2.894 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.408 jiwa dan perempuan sebanyak 1.486 jiwa. Penduduk Desa Nepo merupakan salah satu aset desa dalam pelaksanaan pembangunan. Hanya saja sumber manusianya masyarakat belum memadai karena rendahnya pendidikan, sehingga harapan untuk mengubah pola pikir masih rendah.

3. Visi Misi Desa Nepo

a. Visi Desa Nepo

Visi secara harfiah berarti “melihat” sehingga menggambarkan kemampuan untuk melihat kedepan, mengisyaratkan orientasi ke masa depan. Jadi, visi merupakan sesuatu yang belum terwujud dan kemampuan melakukan impian menarik tersebut agar bisa dilihat orang lain, sehingga mengandung arti

standar pencapaian sukses dan cita-cita. Kehadiran visi di Desa Nepo ini, diharapkan mampu memberikan arah, menentukan keputusan dan motivasi seluruh aparat dan anggota masyarakat desa untuk mencapai tujuan. Visi juga memperkokoh kesatuan tim kerja agar energy yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan, moral menjadi tinggi dan komitmen terbentuk. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

“Dengan Semangat Kerja Keras Kita Wujudkan Desa Nepo Menjadi Desa Agro Wisata yang Sejahtera Bernafaskan Keagamaan”

➤ **Semangat Kerja Keras** berarti:

Masyarakat Desa Nepo saling bahu membahu membangun Desa tak kenal lelah demi kemajuan desanya.

➤ **Agro Wisata** berarti:

Desa Nepo adalah desa terdepan dalam berbagai bidang dengan konsep agro wisata.

➤ **Sejahtera** berarti:

Bahwa melaksanakan pemerintahan yang lebih baik melalui pembangunan perekonomian Desa, memanfaatkan sumber daya yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan.

➤ **Bernafaskan Keagamaan** Berarti:

Terciptanya masyarakat yang beradab, penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Misi Desa Nepo


Rumusan misi disini lebih fokus pada “apa” yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang tercermin dalam visi. Karena itu misi ini dapat dipandang sebagai pondasi bagi pengambilan kebijakan strategi, yang menjadi ciri yang membedakan dengan desa lain dalam menunjang visi dan misi pembangunan Desa Nepo. Adapun rumusan Misi sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk sejahtera masyarakat.
- b) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Masyarakat (SDM).
- c) Mewujudkan desa agro wisata.
- d) Menciptakan lingkungan aman dan tertib.
- e) Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik (Good Governance).

Tabel 4.4 keterkaitan Visi dan Misi Kepala Desa


Visi	Pokok Visi	Misi
Dengan Semangat Kerja Keras Kita Wujudkan Desa Nepo Menjadi Desa Agro Wisata Yang Sejahtera Bernafaskan	Semangat Kerja Keras	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya untuk kesejahteraan masyarakat.
	Agro Wisata	Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat (SDM).
	Sejahtera	Mewujudkan desa agro wisata
	Bernafaskan	Menciptakan lingkungan aman dan

Keagamaan	Keagamaan	tertib.
		Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik (good governance).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nepo



Sumber: Perubahan RPMDes - Desa Nepo Tahun 2017-2023

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Sifat *Shiddiq* (jujur) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi begitu penting bagi pemerintahan karena dari segi pelaksanaan fungsi untuk menjalankan suatu mandate dari masyarakat. karena pemerintah itu sendiri memiliki sebuah wewenang untuk mengambil berbagai keputusan penting yang akan memiliki dampak bagi kebanyakan rakyat, pemerintah itu sendiri akan menyediakan informasi yang berguna mengenai apa yang mereka kerjakan. Adanya informasi yang transparan akan menjamin kebebasan seseorang untuk mengakses informasi tentang suatu penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi yang dimaksud yaitu terbukanya informasi-informasi yang terkait tentang pengeluaran dan pendapatan dana desa yang dapat di akses oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik, menjadi bentuk penyampaian pertanggungjawaban atas untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan. Akuntabilitas adalah mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah publik untuk menjalankan serta memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan, dan bertanggungjawab pada hal-hal yang telah berlalu maupun yang akan datang agar terwujud pemerintahan yang baik, apalagi ini menyangkut dana desa.

Dana desa yaitu suatu dana yang sumbernya dari APBN (anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) diperuntukkan kepada desa yang nantinya dana

akan di transfer melewati APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten maupun kota yang akan dipergunakan bagi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa, maupun pelaksanaan pembangunan. Dana desa juga mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi pada masyarakat desa karena adanya pengalokasian dan pemanfaatan yang efisien serta efektif. Jika dana desa sesuai dengan anggaran yang telah disusun, maka akan membantu pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan pemerintah desa maupun masyarakat desa.

Terkait dengan transparansi sendiri, jadi untuk menghindari adanya kecurang dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa tersebut. Maka pihak pemerintah desa akan dituntut untuk transparan kepada masyarakat, salah satunya yaitu dengan cara meminta kepada seluruh jejaran rakyat ataupun masyarakat untuk menghadiri rapat. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh bapak Kepala Desa Nepo Bapak Mamma Husain:

“Partisipasi masyarakat sangatlah baik kami juga melibatkan semua masyarakat saat adanya musrenbang dan masyarakat sangat antusias hadi dalam memberikan masukan-masukan perihal proses perencanaan pengelolaan keuangan desa”.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait pengelolaan keuangan desa masyarakat ikut andil dalam memberikan masukan-masukan perihal kemajuan Desa Nepo, masyarakat ikut berpartisipasi setiap kegiatan yang dilakuakn oleh para aparatur desa Nepo. Transparansi dan akuntabilitas telah mengambil demokratisasi, tata bantuan dan lingkaran pembangunan oleh badan sejak pergantian abad. Akuntabilitas yang mana kemauan seseorang untuk memberikan keputusan dan penjelasan mengenai keinginan serta perbuatan

kepada pihak yang mempunyai keperluan ataupun kepentingan. Begitu juga dengan transparansi yang mana mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan dengan cara memberikan suatu informasi yang bersangkutan dengan laporan yang secara transparan kepada pihak lain maupun pihak luar.

Dana desa harus diimplementasikan dengan adanya nilai shiddiq agar segala kegiatan berjalan dengan lancar, sifat shiddiq ciri khas orang beriman, Al-Qur'an membimbing hidup manusia agar berlaku jujur dalam hidupnya, sebab kejujuran akan menanamkan kepercayaan orang lain pada dirinya. Kepercayaan orang sangatlah penting bagi manusia. Salah satu cara untuk menerapkan nilai shiddiq adalah dengan cara musyawarah ataupun dalam bentuk rapat.

Implementasi nilai shiddiq terhadap keuangan dana desa di Desa Nepo itu sangat didukung oleh masyarakat Desa Nepo, karena setiap akan dilaksanakan sebuah program maka para aparatur desa membuat musyawarah dengan seluruh masyarakat Desa Nepo. Dengan adanya rapat ini maka akan dipastikan aparatur desa telah tepay dalam mengimplementasikan nilai shiddiq terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Nepo. Begitu juga yang dijabarkan oleh bapak Kepala Desa Nepo tentang transparansi yaitu Bapak Mamma Husain:

“Membuat musyawarah desa dimana yang hadir itu pemerintah desa, kepala dusun, terutama masyarakatnya desa yang mana program-program yang menyangkut transparansi kami sampaikan mulai tahap perencanaan, pengelolaan, sampai dengan pertanggungjawabannya yang menjadi penyampaian kami”.

Pernyataan diatas didukung juga oleh Sekretaris Desa Nepo Ibu Masriani:

“mengenai transparansi anggaran dana desa disetiap rapat kordinasi itu kita selalu menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang akan dikerjakan, kemudian dipaparkan dalam bentuk papan informasi dan papan pengumuman kita pasang, dari mana sumber dananya,

bagaimana pengelolaannya, pembiayaannya untuk apa, dan masyarakat sangat mendukung. Dalam proses ini kami juga mengedepankan mufakat jadi setiap proses mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban selalu dilakukan dengan musyawarah. Kami juga memasang papan informasi yang memuat seluruh rencana penggunaan dana desa yang kami kelola.”

Hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa para aparatur desa Nepo sudah menerapkan sifat Shiddiq dalam pengelolaan keuangan dana desa, karena setiap kegiatan yang akan mereka kerjakan aparatur Desa Nepo mengundang masyarakat untuk melakukan musyawarah tentang apa yang akan dibahas. Nilai shiddiq menjadi keharusan bagi setiap manusia apalagi seorang pelaksana ataupun penanggungjawab kegiatan apapun, bagitupun juga para aparatur Desa karena mereka sudah diberi amanah untuk mengelola keuangan dana desa. Oleh sebab itu, Allah Swt menyuruh mengerjakan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat *shiddiq* dan membuat lingkungan yang jujur (*shiddiq*). sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. at-Taubah [9]: 119 berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.

Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pertemuan dan pergumulan dengan orang-orang yang jujur akan membawa dampak positif kepada lingkungan sekitarnya. Pribadi yang jujur bisa diwujudkan antara keselarasan batin dan perbuatannya. Islam sebagai way of life tidak hanya menyangkut urusan ibadah saja, tetapi juga menjadi problem solving persoalan

yang terjadi di masyarakat. karena syarat islam berpijak pada kemaslahatan bersama. Artinya, Islam hadir untuk mengatur dan mengendalikan potensi dan kecenderungan manusia yang suka merusak.

Tabel 4.5
Penerapan Sifat *Shiddiq* dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

No.	Indikator Good Governance	Penerapan Sifat <i>Shiddiq</i>
1.	Transparansi	Penerapan <i>Shiddiq</i> dalam pengelolaan keuangan desa pada indicator transparansi ini sudah sejalan, karena setiap rapat mengenai keuangan desa aparat desa melibatkan masyarakat sehingga penerapan sudah transparan dan menunjukkan kejujuran aparat desa.
2.	Akuntabilitas	Dari segi pertanggungjawaban sendiri sudah dilaksanakan dengan baik, karena dalam pengelolaan sumber daya masyarakat desa di Desa Nepo ini.

2. Penerapan Sifat *Amanah* (dapat dipercaya) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Amanah adalah seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

Amanah juga bisa bermakna yaitu keinginan untuk menunaikan sesuatu dengan

suatu kepastian, amanah juga adalah moral dari keimanan seseorang. Seperti aparaturnya desa yang harusnya memiliki sifat amanah, karena sifat amanah disebutkan oleh Allah merupakan sifat-sifat orang mukmin yang memiliki keuntungan ketika mereka menjaga sifat amanah yang telah diberikan kepada mereka. Sesuai dengan Q.S. al-Mu'minun [23]: 8 yaitu sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahan:

“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.

Akibat dari sifat amanah ini yaitu mengembalikan setiap hak kepada para pemiliknya, baik hak yang sedikit maupun banyak. Tidak mengambil suatu hak yang lebih dari sesuai dengan kepemilikan, begitu juga dengan hak orang lain tidak mengurangi serta tidak melebihi seperti halnya seperti bonus dari penjualan dan hak-hak lainnya. Seseorang yang memiliki tanggungjawab merupakan juga sifat amanah yang mana dalam melaksanakan suatu kewajiban dan tugas yang telah di amanatkan kepadanya. Sifat amanah bisa berupa kejujuran, keterbukaan dan pelayanan kepada atasan, mitra bisnis, serta bawahan yang secara optimal. Sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 58:

وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa ajaran Allah Swt tentang sesuatu yang baik yaitu dengan cara melaksanakan amanat dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sampai diabaikan, namun harus diperhatikan, diterapkan, diindahkan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak kepala Desa Nepo yaitu Bapak Mamma Husain:

“Semua program-program yang memerlukan anggaran dengan cara disertai catatan dan harus ada nota maupun kuitansi sehingga aliran dana jelas arahnya. Kami juga memberikan bantuan ibu-ibu PKK, keluarga kurang mampu, posyandu, dan lain-lain”.

Terkait dengan penyampaian bapak kepala Desa Nepo tersebut, Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Nepo dialirkan kepada masyarakat yang membutuhkan serta anggaran yang dikeluarkan harus disertai dengan nota maupun dengan kuitansi. Sehingga dana yang keluar sampai pada orang yang betul-betul membutuhkannya, hal ini adalah bentuk amanah dari dikeluarkannya dana desa yang ada di Desa Nepo.

Nilai Amanah menjadi keharusan bagi setiap umat manusia apalagi seorang pelaksana tugas atau penanggungjawab kegiatan seperti para aparatur desa diberikan Amanah untuk membentuk kesejahteraan masyarakat, jika tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama maka hasil yang didapatkan akan sempurna. Tentunya nilai-nilai moral itu sendiri dalam bentuk petuah, amanah, dan pesan yang di dalamnya memberikan unsur spiritual untuk

kehidupan setiap manusia. Melalui unsur spiritual tersebut, dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa akan mengarah ke arah islami. Dalam penyusunan laporan keuangan dana desa dibutuhkan suatu harapan penyampaian kepada masyarakat dari para aparat desa yang sudah di amanatkan dalam rapat serta hasil rapat yang disepakati, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Kepala Desa Nepo Bapak Mamma Husain mengatakan:

“saya selaku kepala desa yang memberikan amanah, selalu terbuka kepada masyarakat dan menerima setiap keluhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturannya termasuk ketika mereka mengaspirasikan idenya dalam pengelolaan keuangan desa”.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa setiap aspirasi dari masyarakat dan keluhan warga desa dilaksanakan setelah musyawarah bersama guna untuk kepentingan bersama. Dalam proses penyusunan laporan keuangan desa harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas didukung juga dengan pernyataan Ibu Sekretaris Desa Nepo:

“Tanggungjawab yang paling penting, karena ini menyangkut akhirat juga”.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Sekretaris Desa Nepo Ibu Masriani dalam wawancara saya. Dapat disimpulkan bahwa setiap yang mendapat tanggungjawab harus bisa melakukan dengan serius. Jangan hanya janji manis saja sehingga tanggungjawab tidak ada sama sekali dalam melaksanakan tugas.

Kesadaran yang demikian itu merupakan suatu dasar bagi keseluruhan kegiatan manusiawi. Seperti halnya memelihara titipan yang berupa dana dari pemerintah untuk digunakan dalam pembangunan dan titipan dari masyarakat

yaitu harapan bahwa program yang telah di aspirasikan dalam musyawarah ataupun rapat merupakan suatu perkara yang tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Namun akhir ini adanya tindak penyimpangan dari dana yang marak terjadi sehingga unsur-unsur islami diperlukan untuk meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan dan tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Peningkatan swadaya masyarakat dan peningkatan pendapatan desa merupakan arahan dari kebijakan keuangan dana desa yang digunakan untuk merealisasikan anggaran dana desa (APBDesa) dalam kegiatan pembangunan baik itu pembangunan secara fisik maupun pembangunan non-fisik guna untuk kemajuan peningkatan hidup masyarakat terutama di Desa Nepo ini, dan untuk peningkatan pemabngunan kabupaten Barru sendiri. Untuk mencapai hasil sebagaimana digambarkan padad paraprph diatas, maka langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa berupa pemanfaatan tanah kas desa, penuewaan aset-aset yang dimiliki oleh desa.
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan BUMDesa agar dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan pendapatan Desa Nepo.
3. Meng-intensifkan koordinasi dan komunikasi terhadap lembaga pemerintah yang ada di Kecamatan ataupun Kabupaten agar lebih mengoptimalkan pendapatan desa yang mana dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Barru

ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sulawesi selatan.

4. Adanya rebug sevara berkala guna merumuskan swadaya masyarakat dan mengintensifkan pendapatan yang sumbernya dari pelayayan public, serta tidak berlawanan dengan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan keuangan dana desa harus sesuai dengan APBDesa karena Dana Desa adalah bagian komponen dari APBDesa yang beriringan dengan prinsip yang kemudian dipahami dan di kembangkan kedalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Aspiratif, suatu harapan dalam pengambilan suatu keputusan dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa guna untuk memperhatikan dan mendengar suara dari masyarakat.
- 2) Partisipasi, keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan kabijakan pengelolaan dana desa guna untuk mengawasi dan menyusun suatu kebijakan APBDesa.
- 3) Trasparansi, yaitu keterbukaan suatu informasi kepada masyarakat agar memperoleh infromasi yang memuakan berkaitan dengan APBDesa, begitupun dengan rancangan pembangunan desa.

desa.

Dalam penyusunan laporan keuangan dana desa, masyarakat sepakat mengalokasikan dana desa kedalam bidang-bidang operasional desa agar memberi motivasi kepada para aparat desa guna untuk pembangunan desa yang maju. Masyarakat mengharapkan aparat desa dapat memberikan pertanggung jawaban

tentang pengalokasian dana desa khususnya pada bidang pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Demikian itu, masyarakat dapat berjalan secara berdampingan untuk pembangunan desa sesuai arah tujuan dana desa. Dana desa dialokasikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Tabel 4.6
Penerapan Sifat *Amanah* dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

No.	Indikator Good Governance	Penerapan Sifat <i>Amanah</i>
1.	Transparansi	Amanah yaitu dapat dipercaya, dari segi amanah ini, dana desa yang transparansi itu setiap pengelolaan dana desa masyarakat memerlukan bukti dari penggunaan anggaran dana desa, aparat desa nepo sudah menjalankan karena pencatatan disertai dengan adanya bukti seperti nota, kwitansi dan lain-lain sebagai nya.
2.	Akuntabilitas	Dengan adanya bukti sudah menunjukkan bahwa dari segi akuntabilitasnya sudah berjalan sehingga aparat desa nepo sudah dapat dikatakan dapat dipercaya oleh masyarakat desa itu sendiri.

3. Penerapan Sifat *Tabligh* (menyampaikan) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa

Sifat Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif, orang yang memiliki sifat Tabligh akan menyampaikan sesuatu dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat. Seorang pemimpin dalam dunia bisnis haruslah menjadi seorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan semua pihak terakait dengan bisnis. Tabligh dalam bahasa Indonesia artinya menyampaikan kebenaran. Dalam Kamus KBBI kebenaran berasal dari kata benar yang artinya sesuai sebagaimana adanya, betul tidak salah apa yang dikatakannya.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami serta kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban kepada warga Negara tentang transparansi penanganan dana. Transparansi pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak menimbulkan persepsi yang simpangsiur terhadap pemerintah tersebut.

Kecenderungan keterbukaan yang lebih besar dalam persepsi penanganan publik telah dihasilkan dari pertemuan beberapa faktor. Salah satunya yaitu tekanan dari atas yang mencerminkan minat dalam transparansi oleh lembaga keuangan internasional. Transparansi dan akuntabilitas telah mengambil demokratisasi tata pemerintahan bantuan dan lingkaran pembangunan oleh badan perganitian abad. Akuntabilitas adalah suatu keadaan di amana seseorang dinilai oleh orang lain atas suatu kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas yang

diberikan untuk mencapai tujuan yaitu suatu tanggungjawab. Pada hakikatnya unsur transparansi dan akuntabilitas sudah menjadi kebutuhan didalam pengelolaan pemerintahan termasuk dalam bidang keuangan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah.

Dana desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi perhatian penting yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut. Keuangan desa dapat menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBG merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa.

Pelaporan merupakan salah satu tahap dalam pertanggungjawaban serta salah satu cara pengungkapan ataupun penyampaian informasi terkait laporan

keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. pelaporan yang dilakukan di Desa Nepo yaitu menggunakan siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) adalah bentuk dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di desa sehingga terjadi kesamaan dalam pelaporan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu bendahara Desa Nepo Ibu Masriani:

“semua pencatatan dan pelaporan sudah menggunakan aplikasi siskeudes yang dapat di akses secara online. Pelaporan yang dilakukan setiap akhir tahun. Jika ada penyelewengan dana sedikit saja akan ketahuan oleh pusat”.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa setiap pelaporan penggunaan dana bisa langsung di akses ke dalam system tersebut dan pelaporan keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahun. Pelapora dalam penggunaan dana desa saat ini harus menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah. Aplikasi ini bertujuan untuk menginput laporan dana desa yang dikeluarkan oleh Negara untuk pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa. Secara garis besar ini berkaitan dengan peyampaian yang secara amanah Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah/5: 67

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahan:

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.

Dari ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Tabligh bermakna tidak menyembunyikan amanah yang dia diamanahkan untuk menyampaikannya, apalagi hal tersebut menyangkut hak orang lain. Begitu juga dengan Dana Desa ada hak dari masyarakat Desa Nepo dalam dana desa sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewajiban setiap individu. Para aparatur desa Nepo sudah melakukan sifat Tabligh ini secara transparansi dan akuntabel karena setiap penyampaian anggaran dana desa akan disertakan dengan cara musyawarah kemudian di realisasikan dalam bentuk laporan pertriwulan maupun laporan tahunan anggaran per akhir tahun. Dalam struktur anggaran desa Nepo terdapat beberapa pos pendapatan desa yang merupakan sumber keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa, maka enam tahun kedepan pemerintah desa Nepo akan berupa menggali potensi pendapatan desa disamping meningkatkan swadaya masyarakat untuk pembangunan daerahnya sendiri. Sumber-sumber pembiayaan desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Nepo terdiri dari:

- 1) Bagi hasil pajak kabupaten;
- 2) Alokasi dana desa (ADD);
- 3) Dana Desa (APBN);

Adapun prediksi pendapatan Desa Nepo dari beberapa sumber diatas untuk enam tahun kedepan dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 *prediksi pendapatan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten*

Barru

Uraian Pendapatan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Desa							
Dana Desa (APBN)	968.729. 400	1.065.60 2.340	1.140.19 4.504	1.200.00 0.000			
Alokasi Dana Desa (ADD)	1.725.40 5.800	1.690.89 7.684	1.657.07 9.730	1.623.98. 136	1.591.45 9.373	1.559.63 0.186	1.559.63 0.186
Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (PBH)	34.461.1 15	33.713.0 92,70	33.038.8 30,85	32.378.0 54,23	31.730.4 93,14	31.095.8 83,28	31.095. 883,28

Sumber: Data Desa Nepo Tahun 2017-2023

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas, kita dapat mengetahui jumlah prediksi pendapatan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ke berbagai bidang pendapatan. Dari Pendapatan Desa, Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (PBH).

Tabel 4.5 laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa Nepo

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	000
Hasil Usaha Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	000

Pendapatan Transfer	3.493.590.542,00	3.493.590.542,00	000
Dana Desa	1.821.010.000,00	1.821.010.000,00	000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.931.842,00	27.931.842,00	000
Alokasi Dana Desa	1.644.648.700,00	1.644.648.700,00	000
JUMLAH PENDAPATAN	3.493.590.542,00	3.493.590.542,00	000
BELANJA			
Belanja Pegawai	625.273.536,00	533.631.302,00	91.642.234,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	55.200.000,00	000
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	468.960.000,00	396.775.000,00	72.185.000,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.513.536,00	20.456.302,00	5.057.234,00
Tunjangan BPD	75.600.000,00	61.200.000,00	14.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa	1.102.611.980,00	854.747.408,00	247.864.572,00
Belanja Barang Perlengkapan	147.609.980,00	133.464.842,00	14.145.138,00
Belanja Jasa	328.006.000,00	304.306.880,00	23.699.120,00
Belanja Perjalanan Dinas	176.853.000,00	85.218.000,00	91.635.120,00

Belanja Jasa Sewa	4.960.000,00	3.920.000,00	1.040.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	16.500.000,00	16.422.036,00	77.964,00
Belanja Pemeliharaan	154.303.000,00	100.165.650,00	54.137.350,00
Belanja Barang yang di serahkan kepada Masyarakat	274.380.000,00	211.250.000,00	63.130.000,00
Belanja Modal	1.463.847.039,00	1.445.376.501,00	18.470.538,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat	106.642.139,00	98.888.000,00	7.754.139,00
Belanja Modal Kendaraan	49.200.000,00	40.000.000,00	9.200.000,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	845.752.500,00	844.483.251,00	1.269.249,00
Belanja Modal Irigasi/Embang/Drainase/ Air Limbah	462.252.400,00	462.005.250,00	247.150,00
Belanja Tak Terduga	623.468.000,00	622.268.000,00	1.200.000,00
Belanja Tak Terduga	623.468.000,00	622.268.000,00	1.200.000,00
JUMLAH BELANJA	3.815.200.555,00	3.456.023.211,00	359.177.34,00
Surplus/(Defisit)	(319.810.013,00)	39.367.331,00	(359.177.344,00)
PEMBIAYAAN			
Penerima Pembiayaan	319.810.013,00	319.810.013,00	000
SILPA Tahun	319.810.013,00	319.810.013,00	000

Sebelumnya			
PEMBIAYAAN NETTO	319.810.013,00	319.810.013,00	000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	000	359.177.344,00	(359.177.344,00)

Sumber: Laporan Anggaran Desa Nepo Tahun 2020

Tabel 4.9

Penerapan Sifat *Tabligh* dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

No.	Indikator Good Governance	Penerapan Sifat <i>Tabligh</i>
1.	Transparansi	Sifat <i>Tabligh</i> dari transparansi ini sendiri dibuktikan dengan adanya papan baleho dan papan informasi yang disediakan aparat desa Nepo untuk masyarakatnya, informasi yang telah dijabarkan mencakup semua pengeluaran dan pemasukan desa Nepo, penggunaan dana kemana dan dipergunakan untuk apa. Informasi yang ada di baleho dikatakan sangat akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat setempat.
2.	Akuntabilitas	Kecenderungan keterbukaan yang lebih besar dalam proses penanganan yang telah dihasilkan. Memberikan penjelasan merupakan kewajiban

		para aparatur desa kepada masyarakat desa itu sendiri, ini sudah dijelaskan dari adanya papan pengumuman dan baleho sebagai informasi kepada masyarakat.
--	--	--



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Nepo telah dilakukan secara transparan dan akuntabel dimana aparat desa di Desa Nepo selalu melibatkan masyarakat setiap rapat yang diadakan. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam musyawarah desa (musrenbangdes). Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan desa terkait dan sudah dapat dikatakan untuk mencapai pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) dan Baliho yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh Dana Desa. Untuk prinsip akuntabilitas sendiri sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah sesuai dengan prinsip good governance.

Pemerintah Desa Nepo telah menerapkan sifat Shiddiq, Amanah, dan Tabligh dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, Shiddiq (kejujuran) setiap melakukan kegiatan pemerintah Desa Nepo akan melibatkan masyarakat desa, dalam sifat Shiddiq ini sudah mencerminkan sifat kejujuran pemerintah desa. Amanah (dapat dipercaya) Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Nepo dialirkan kepada masyarakat yang membutuhkan serta anggaran yang dikeluarkan harus disertai dengan nota maupun dengan kuitansi. Sehingga dana yang keluar sampai pada orang yang betul-betul membutuhkannya, hal ini adalah bentuk amanah dari dikeluarkannya dana desa yang ada di Desa

Nepo. Dan terakhir Tabligh (menyampaikan) Tabligh bermakna tidak menyembunyikan amanah yang dia diamanahkan untuk menyampaikannya, apalagi hal tersebut menyangkut hak orang lain. Begitu juga dengan Dana Desa ada hak dari masyarakat Desa Nepo dalam dana desa sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewajiban setiap individu.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang kemudian diharapkan oleh peneliti mengenai kedepannya sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah desa di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dapat mempertahankan dan meningkatkan dana desa yang baik agar masyarakat tetap pusa terhadap pengelolaan dana desa yang ada di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupatena Barru.
2. Diharapkan seluruh perangkat desa bukan hanya di Desa Nepo tetapi seluruh aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya harus diimbangi dengan sifat Shiddiq, Amanah, dan Tabligh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Adiwirya, M. F. dan I. P. Sudana. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(2): 611-628.
- Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2): 137-141.
- Ahmadi, R. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Amalia, F. 2013. Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil. *Al-Iqtishad*, 6(1): 133-142.
- Arifiyanto., D. Febri, dan Taufik Kurrohman. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3): 473-485.
- Azmi, Z., Abdillah Arif N. dan Wardayani. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1): 159-168.
- Baidhowi, B. dan I. Zaki. 2014. Implementasi Konsumsi Islami pada Pengajar Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada Pengajar Pondok Pesantren Al Aqobah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, 1(9): 1-12.
- Bastida, F. dan B. Benito. 2007. Central Government Budget Practices and Transparency: an International Comparison. *Publik Administration*, 85(3): 667-716.
- Boy, D. dan H. Siringoringo. 2009. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (Apbs) terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(12): 1-9.
- Bukhari, A. T. dan H. Tanjung. 2017. Pendidikan Kejujuran dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Labuhan batu sumatera Utara. *Jurnal Edu Tech*, 3(1): 1-17.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Carlitz, R. 2013. Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: an Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*, 31(51): 549-567.
- Chabib Soleh, dan Heru Rochansja. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media :6
- Coryanata, I. 2012. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2): 110-125.

- Danim, S. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Denzim, N. K. 1978. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw Hill.
- Donaldson, L dan J. H Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1):49-64.
- Epstein, M. J. dan F. W. McFarlan. 2011. Measuring the efficiency and effectiveness of a nonprofit's performance. *Strategic Finance*, 93(4): 27-34.
- Fatchan, A. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Graham, J. R. dan C. R. Harvey. 2002. How do CFOs Make Capital Budgeting and Capital Structure Decisions. *The Journal of Applied Corporate Finance*, 15(1): 28.
- Hamidi, M. F. 2014. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1): 39-62.
- Hanifah, S. I. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Penadapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8): 1-15.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1): 15-29.
- Haw Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <https://www.kemenkeu.go.id>
- Hudayah, S. 2012. Pengetahuan Anggaran, Efektivitas, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Hubungannya dengan Kepuasan. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(1): 50-74.
- Jamaluddin M. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan ke-1. Gowa: Pusaka Almaida.
- Jubaedah, dkk. 2008. Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bandung: PKP2AILAN :57-58.
- Juliana, P. 2017. Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kewedanan Kabupaten Magetan. *Journal Akuntansi dan Pendidikan*, 6(2): 169-183.
- Kim, P. S., J. Halligan., N. Cho., C. H. Oh. and A. M. Eikenberry. 2005. Toward Participatory and Transparent Governance: Report on the Sixth Global Forum on Reinventing Government. *Publik Administration Review*, 65(6): 646-654.

- Kurniawan, H., A. Made dan D. W. Yogivaria. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa*, 20(20): 1-15.
- Lin, J. F. dan G. Tan. 1998. Policy Burdens, Accountability and Soft Budget Constraint. *Development Policy Review*, 1-11.
- Markas. 2014. Urgensi Sifat Jujur dalam Berbisnis. *Jurnal PILAR*, 2(2): 163-180.
- Miles, B.M. dan Michael H. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
- Mursal dan Suhadi. 2015. Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, 9(1): 62-92.
- Nawawi. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Nugroho, F. dan T. Widiastuti. 2016. Faktor yang Berkontribusi terhadap Jumlah Penerimaan Dana Zakat pada Lembaga Zakat di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(4): 295-310.
- Nurul, Farida R. 2016. Menggunakan Metode Etnogtafi dalam Penelitian Sosial. *Dimensi*, 9(2): 87-92.
- Pangumbalerang, A. dan S. Pinatik. 2014. Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. *Jurnal EMBA*, 2(2): 800-808.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Piotrowski, S. J. dan G. G. V. Ryzin. 2007. Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government. *The American Review of Publik Administration*, 37(3): 306-323.
- Prasetio, J. E. 2017. Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1): 19-33.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewarship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1): 37-46.
- Rahayu, S. 2010. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 12(2): 29-34.
- Rios, A. M., F. Bastida dan B. Benito. 2014. Budget Transparency and Legislative Budgetary Oversight: an International Approach. *Americam Review of Publik Administration*, hal:1-23.

- Sa'adah, B. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government, *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2): 1-10.
- Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2): 138-150.
- Sari, R. M. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilek*, 7(2): 139-148.
- Sayuti, S., J. Majid, dan M. S. S. Juardi. 2018. Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1): 16-28.
- Sedmihradská, L. dan J. Haas. 2012. Budget transparency and Fiskal Performance: do open Budget Matter? *Munich Personal RePEc Archive*, hal:1-13.
- Sintomer, Y., C. Herzberg dan A. Rocke. 2008. Participatory Budgeting in Europe: Potensial and Challenges. *International Journal of Urban and Regional Research*, 32(1): 164-178.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). XIII. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.
- Sulfiati, A. S. A. dan A. A. Irwan. 2010. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2): 113-122.
- Sultan. 2014. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 6(1): 1-8.
- Supheni, I. 2016. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *EKSIS*, XI (2): 190-199.
- Sutedi, A. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsiah, Y. Sambharakheresna, dan N. KOMPYURINI. 201. Kajian Implementasi Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau Dari Shariah Enterprises Theory Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. *Jurnal Infestasi*, 9(1): 47-60.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864922
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 093 /EB.I/PP.00.9/01/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Gowa, GZ, Januari 2021

Kepada,
Yth. UPT P2T BKPPMD
Di,
Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Nirmalasari
NIM : 90400116023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Palanro, Barru

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

"Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi pada Kantor Desa Nepo, Kec. Malbasseti, Kab. Barru)"

Dengan Dosen pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Abustani Hyan, M.Ag
2. Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA.,Ak.,CA

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Kantor Desa Nepo, Kec. Malbasseti, Kab. Barru.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.



Prof. Dr. H. Abustani Hyan, M.Ag
NIP. 19661130 199303 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 188802.01PTSP0021
Lampiran :
Perihal : **2024.Dinas/020**

Kepada Yth.
Bupati Barru

dan
Tamu

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis serta UIN Alauddin Makassar Nomor : 191/881/PP.00.001/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal surat dalam, maka dengan ini dibawahi ini:

MAHA | **WIBAWALISAN**
Nomor Pokok | 50420110021
Program Studi | Akuntansi
Pembelajaran | **WIBAWALISAN (1)**
Alamat | J. H. H. Yasin Limba No. 76, Dendau Dua

Berkaitan untuk melakukan penelitian di Universitas Sultan Saifuddin Syarif (USS) dengan judul:

"TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASAR TRIPOLOMI ISLAM (STUDI PADA KANTOR DESA WEPOL KEC. MALLUMETAKKAB. GUNUNG")

Tanggal awal dilaksanakan di: Tg. 20 Februari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dengan ini mengajukan permohonan surat dengan ketentuan yang tertera di halaman surat ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jajar Dua dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Ditunjuk pada hari ini sebagai ini dengan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur di Makassar
Pada tanggal 22 Februari 2024

A.A. BARRUUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
BAGIAN ADMINISTRASI Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JALAUDDIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina T.I
No. : 18712021 19802 1 204

Halaman 1/1
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis serta UIN Alauddin Makassar di Makassar
2. Arsip

Untuk Informasi:



J. Boulevard 1613 Telp. (0411) 441011 Fax. (0411) 440036
Website : www.dinaspmptu.sulawesi.go.id Email : info@dinaspmptu.sulawesi.go.id
Membuat WCD1





PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO

DEWAN PERKAWANAN SURABAYA

PELAYANAN TERPADU DATA DAN INFORMASI

Alamat: Jl. Sekeloa Tengah No. 1111, Kecamatan Sekeloa Tengah, Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah

Formulir
Survei

Nama Responden:
Alamat Responden:

Tanggal Pengisian:
Tempat:
Waktu:

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan **Survei** yang akan dilaksanakan pada tanggal **11 Februari 2024** di lokasi **Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Sekeloa Tengah, Kabupaten Barito**.

Nama: [Nama Responden]
Tempat/Tgl: [Tempat/Tgl]
Tempat/Tgl: [Tempat/Tgl]
Tempat/Tgl: [Tempat/Tgl]
Tempat/Tgl: [Tempat/Tgl]

Survei ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode **Survei** yang akan dilaksanakan pada tanggal **11 Februari 2024** di lokasi **Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Sekeloa Tengah, Kabupaten Barito**.

"Maksud dan Tujuan Survei ini adalah untuk mengetahui kondisi **Survei yang akan dilaksanakan pada tanggal **11 Februari 2024** di lokasi **Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Sekeloa Tengah, Kabupaten Barito**"**

Survei ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode **Survei** yang akan dilaksanakan pada tanggal **11 Februari 2024** di lokasi **Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Sekeloa Tengah, Kabupaten Barito**.

- 1. Mengetahui kondisi **Survei** yang akan dilaksanakan pada tanggal **11 Februari 2024** di lokasi **Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Sekeloa Tengah, Kabupaten Barito**.
- 2. Mengetahui kondisi **Survei** yang akan dilaksanakan pada tanggal **11 Februari 2024** di lokasi **Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Sekeloa Tengah, Kabupaten Barito**.
- 3. Mengetahui kondisi **Survei** yang akan dilaksanakan pada tanggal **11 Februari 2024** di lokasi **Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Sekeloa Tengah, Kabupaten Barito**.
- 4. Mengetahui kondisi **Survei** yang akan dilaksanakan pada tanggal **11 Februari 2024** di lokasi **Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Sekeloa Tengah, Kabupaten Barito**.
- 5. Mengetahui kondisi **Survei** yang akan dilaksanakan pada tanggal **11 Februari 2024** di lokasi **Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Sekeloa Tengah, Kabupaten Barito**.

Survei ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode **Survei** yang akan dilaksanakan pada tanggal **11 Februari 2024** di lokasi **Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Sekeloa Tengah, Kabupaten Barito**.



- 1. Kepala Dinas
- 2. Kepala Bidang
- 3. Kepala Subbidang
- 4. Kepala Seksi
- 5. Kepala Subseksi
- 6. Kepala Subbagian
- 7. Kepala Subunit
- 8. Kepala Subkelompok
- 9. Kepala Subbagian
- 10. Kepala Subunit

HASIL WAWANCARA

1. Sekretaris Desa

a) Tahap Perencanaan

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan dana desa?

Jawaban:

Untuk setiap transparansi itu disetiap rapat kordinasi itu kita selalu menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang akan dikerjakan, kemudian dipaparkan dalam bentuk papan informasi dan papan pengumuman kita pasang, dari mana sumber dananya, bagaimana pengelolaannya, pembiayaannya untuk apa, dan masyarakat sangat mendukung.

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan dana desa?

Jawaban:

Alhamdulillah partisipasi masyarakat sangatlah bagus seperti disampaikan tadi masyarakat akan hadir ketika kita mengadakan rapat yang dilakukan setiap bulan.

3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban:

Iya ada, karena harus ada komitmen untuk melibatkan seluruh elemen-elemen masyarakat.

4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Perencanaannya diawali dengan musyawarah dengan para aparat desa dengan adanya para lembaga-lembaga desa.

5. Apa saja program yang telah dibuat dengan adanya dana desa yang dikelola ini?

Jawaban:

Programnya mengacu pada kementerian desa yaitu SDGs (Sustainable Development).

Na, di SDGs ini memiliki 17 yang akan dicapai namun tahun ini kita hanya akan menerapkan 10 SDGs.

b) Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Dalam penetapan itu semua diundang yaitu lembaga-lembaga yang ada di desa, diumumkan apa-apa saja yang akan dikerjakan kemudian pelaksanaannya bukan hanya pak desa sendiri yang mengerjakan tetapi LKMD (lembaga kemasyarakatan desa) yang melaksanakannya.

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa?

jawaban:

Setiap kegiatan yang kita akan kerjakan semua berdiskusi dulu, berkumpul dalam setiap pelaksanaan-pelaksanaan ini bagaimana dananya, untuk apa, dan lain sebagainya, semua itu sesuai dengan arahan pak desa.

3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Untuk pertanggungjawaban kami serahkan dari LKMD pelaksanaan yang dibawah, jadi semua laporan LKMD kita terima kemudian diverifikasi dibendahara desa dan kemudian diverifikasi ulang oleh sekretaris desa dan dilaporkan lagi ke kepala desa.

4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh keuangan dana desa?

Jawaban:

Untuk pemberdayaan masyarakat yaitu adanya pelatihan-pelatihan peningkatan SDM kemudian ada peningkatan SDM Masyarakat khususnya untuk lembaga-lembaganya dan ada juga bantuan di BUMDes.

c) Tahap Pertanggungjawaban

1. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Untuk laporan ada namanya laporan bulanan, ada juga laporan setiap tiga bulan sekali, dan kami juga membuat laporan setiap satu tahun atau akhir tahun.

2. Apa saja kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban keuangan?

Jawaban:

Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada.

3. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?

Jawaban:

Iya, karena kami belum mendapatkan komplek dari masyarakat maupun dari atas jadi sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh kabupaten.

4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban:

Iya, karena dalam penetapannya itu memang harus kita sesuaikan.

d) Prinsip Islam

1. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat Shiddiq (Kejujuran) dalam transparansi, begitupun juga pada akuntabilitas?

Jawaban:

Jelas kami sudah menjalankan sifat kejujuran dalam transparansi ini, karena sudah dijelaskan tadi setiap kami akan melakukan kegiatan yang melibatkan dana desa kami akan melakukan musyawarah dengan para tokoh-tokoh masyarakat, kepala dusun, dan lain-lain yang berkaitan dengan desa. Dari rapat nanti kami akan membentuk tim yang akan bisa mempertanggungjawabkan setiap amanat yang telah diberikan, tim-tim nantinya mereka akan dituntut mempertanggungjawabkan setiap tugas-tugas yang telah diberikan oleh kepala desa.

2. Bagaimana menerapkan sifat amanah dalam pengelolaan keuangan dana desa?

Jawaban:

Dengan adanya laporan anggaran dana desa yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.

3. Bagaimana cara penyampaian dana desa kepada masyarakat?

Jawaban:

Cara penyampaian dana desa yaitu dengan papan pengumuman yang telah dibuat oleh aparat-aparat desa, adanya sosialisasi dari tim-tim yang sudah dibentuk padad saat musyawarah sehingga penyampaian bisa langsung ke masyarakat desa nepo.

2. **Kepala Desa**

a) Tahap Perencanaan

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan dana desa?

Jawaban:

Membuat musyawarah desa dimana yang hadir itu pemerintah desa, kepala dusun, terutama masyarakatnya desa yang mana program-program

yang menyangkut transparansi kami sampaikan mulai tahap perencanaan, pengelolaan, sampai dengan pertanggungjawabannya yang menjadi penyampaian kami.

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan dana desa?

Jawaban:

Partisipasi masyarakat sangatlah baik kami juga melibatkan semua masyarakat saat adanya musrenbang dan masyarakat sangat antusias hadi dalam memberikan masukan-masukan perihal proses perencanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban:

Iya jelas sudah ada. Seperti saat ini kami memberikan pendidikan keterampilan masyarakat melalui anak-anak muda, terutama didesa nepo ini.

4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Dengan adanya sebuah tim, mengadakan musrembang desa terus usulan-usulan baru dituangkan, kemudian didiskusikan baru pelaksanaannya.

5. Apa saja program yang telah dibuat dengan adanya dana desa yang dikelola ini?

Jawaban:

Program yang kami jalankan saat ini itu yaitu SDGs yang mana di dalamnya adad 17 target dari SDGs namun 10 dari kamu mulai terapkan seperti: 1) tanpa kemiskinan; 2) tanpa kelaparan; 3) kehidupan sehat dan sejahtera; 4) pendidikan berkeualitas; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi layak; 7) energy bersih dan terjangkau; 8) perkerjaan layak

dan pertumbuhan ekonomi; 9) industri, inovasi, dan infrastruktur; dan 10) berkurangnya kesenjangan.

b) Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Berdasarkan musrembang yang dilakukan dan akan disesuaikan dengan dana yang ada yaitu untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat, dan kami juga memaparkan laporan keuangan dana desa dalam bentuk laporan tahunan.

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Kita ada papan pengumuman dan Kami buat Baleho tentang laporan keuangan tahunan, setiap tahun kami lampirkan serta kami perbaharui sehingga masyarakat mengetahui kemana aliran dana dari dana desa.

3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Semua program-program yang memerlukan anggaran dengan cara disertai catatan dan harus ada nota maupun kuitansi sehingga aliran dana jelas arahnya.

4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh keuangan dana desa?

Jawaban:

Bantuan-bantuan ibu-ibu PKK, keluarga kurang mampu, posyandu, dan lain-lain.

c) Tahap Pertanggungjawaban

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Untuk keterbukaan pengelolaan keuangan dana desa kami mengundang BPD, LMP, kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat setiap tiga bulan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang sudah kami laksanakan.

2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Buku kas umum, buku kas pembantu, surat pernyataan pertanggungjawaban.

3. Apa saja kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban keuangan?

Jawaban:

Alhamdulillah kami belum mengalami kesulitan pada saat ini.

4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?

Jawaban:

Iya, karena adanya buku kas pembantu, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban:

Telah sesuai dengan rencana saat ini dari hasil musrembang, jika tidak dilaksanakan akan ada keluhan dari masyarakat.

d) Prinsip Islam

1. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat Shiddiq (Kejujuran) dalam transparansi, begitupun juga pada akuntabilitas?

Jawaban:

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya papan informasi sudah termasuk dalam menjaga sifat kejujuran itu sendiri.

3. Bendahara Desa**a) Tahap Perencanaan**

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan dana desa?

Jawaban:

Dalam proses ini kami juga mengedepankan mufakat jadi setiap proses mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban selalu dilakukan dengan musyawarah. Kami juga memasang papan informasi yang memuat seluruh rencana penggunaan dana desa yang kami kelola.

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan dana desa?

Jawaban:

Tingkat partisipasi masyarakat sangat bagus, karena setiap undangan yang kita berikan untuk ikut dalam partisipasi masyarakat mereka akan mengikuti. Mereka juga ikut andil dalam proses mengusulkan pekerjaan, lingkungan yang harus dibenahi, dan lain-lain.

3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban:

Dengan adanya keuangan dana desa ini kami diminta untuk melaksanakan secara transparan dengan adanya seperti itu secara tidak langsung kita berkomitmen kepada pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan proses pelaksanaan serta penyelesaiannya.

4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Kami menampung aspirasi untuk merencanakan melalui musyawarah setelah itu, Tim akan mengelolah keinginan dan kebutuhn masyarakat itu dalam struktur desa yang akan menjadi RPJMDes atau RKP yang dilakukan setiap tahun.

5. Apa saja program yang telah dibuat dengan adanya dana desa yang dikelola ini?

Jawaban:

Program sekarang ini kami focus pada program yang dari kementrian desa yaitu SDGs yang mana program ini akan dijalankan beberapa tahun kedepan, dalam program ini 10 akan mulai diterapkan.

b) Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyrakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Yaitu dengan cara musyawarah, disini kami akan mengundang masyarakat yang berkaitan, seperti kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain. Dadri hasil rapat ini nantinya akan kami jabarkan melalui papan pengumuman agar masyarakat yang tidak hadir dalam rapat akan mengetahui apa-apa saja yang akan dikerjakan.

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Prinsip transparansi ini kami melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat untuk setiap pekerjaan yang dilakukan di desa, kami juga memasang papan baleho yang berisi tentang informasi dana desa.

3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Semua data-data dari hasil musyawarah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa akan di dibuat pencacatan untuk pelaporan selanjutnya akan diperiksa oleh sekretaris dan di periksa juga oleh kepala desa.

4. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh keuangan dana desa?

Jawaban:

Banyak program-program yang telah di danai desa, seperti ibu-ibu PKK, Posyandu dan bahkan dana desa juga mendanai masyarakat yang kurang mampu.

c) Tahap Pertanggungjawaban

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Setiap tiga bulan sekali kami selalu mengadakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?

Jawaban:

Daftar penggunaan keuangan desa, daftar permintaan dana, nota-nota atau surat-surat kuitansi lainnya.

3. Apa saja kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban keuangan?

Jawaban:

Alhamdulillah kami tidak mendapatkan kesulitan sampai sekarang ini.

4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?

Jawaban:

Semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua alur atau mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban:

Alhamdulillah semua program sudah sejalan dengan apa yang telah direncanakan dari awal dan kami memang harus melaksanakan semua perencanaan yang ada karena kalau kami tidak kerjakan akan ada keluhan dari masyarakat.

4. **Masyarakat Desa (La Semmawi)**

1. Apakah setiap perencanaan pengelolaan keuangan dana desa, bapak/ibu selaku warga desa diikutsertakan dalam rapat tersebut?

Jawaban:

Iya, setiap ada rapat yang akan dilaksanakan di kantor desa, staff desa akan mengirim undangan ke kepala dusun, dan kepala dusun akan mneyampaikan ke warga desa, warga desa bisa ikut rapat jika mereka ingin ikut.

2. Bagaimana cara aparat desa menanggapi setiap keluhan yang didapatkan dari masyarakat desa nepo?

Jawaban:

Seperti sekarang ini sudah ada perubahan didesa nepo ini seperti jalanan, bangunan desa dan banyak lagi.

3. Apa- apa saja program yang telah di danai oleh keuangan dana desa?

Jawaban:

Sudah banyak program-program yang telah dilaksanakana oleh kepala desa.

4. Apa-apa saja program yang telah dijalankan oleh pemerintah desa nepo yang saat ini sudah bisa bapak/ibu rasakan?

Jawaban:

Misalnya ada perbaikan rumah-rumah yang sudah tidak layak huni, ada juga pemerdayaan masyarakat, dan sekarang ini kan pandemic jadi ada pembagian sembako setiap bulan, ada juga ibu-ibu PKK.

5. Bagaimana cara bapak/ibu mengetahui informasi dari penggunaan anggaran dana desa tersebut?

Jawaban:

Desa biasa menempelkan di papan informasi yang sudah disediakan di kantor desa, serta juga ada baleho yang telah di pasang didepan kantor desa ini.

6. Dilihat dari perencanaan desa ini, apaka sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal yang telah kalian sepakati dari setiap pertemuan tersebut?

Jawaban:

Iya, sudah sesuai dengan aa yang telah direncanakan.

5. **Masyarakat Desa (Safaruddin)**

1. Apakah setiap perencanaan pengelolaan keuangan dana desa, bapak/ibu selaku warga desa diikutsertakan dalam rapat tersebut?

Jawaban:

Alhamdulillah diikutkan oleh aparat desa

2. Bagaimana cara aparat desa menanggapi setiap keluhan yang didapatkan dari masyarakat desa nepo?

Jawaban:

Aparat desa awalnya mereka mendiskusikan kepada masyarakatnya terus baru diujalakan setelah disetujui oelha masyarakat serta aparat desa yang ada di desa nepo ini.

3. Apa- apa saja program yang telah di danai oleh keuangan dana desa?

Jawaban:

Ada pembangunan rumah-rumah bagi rumah yang tidak layak huni, ada juga ibu-ibu pkk, ada juga masyarakat kurang mampu, dan masih banyak lagi yang telah di danai oleh aparat desa nepo ini.

4. Bagaimana cara bapak/ibu mengetahui informasi dari penggunaan anggaran dana desa tersebut?

Jawaban:

Biasa ada tertempel di papan pengumuman di kantor desa, ada juga baleho penggunaan anggaran yang berada di depan kantor desa.

5. Dilihat dari perencanaan desa ini, apaka sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal yang telah kalian sepakati dari setiap pertemuan tersebut?

Jawaban:

Alhamdulillah sudah sesuai, karena setiap perencanaan yang akan dilaksanakan akan didiskusikan dengan kami, ya selaku masyarakat kami juga ikut memberi pendapat, sehingga perencanaan Alhamdulillah sesuai dengan rencana awal.



Gambar 1. Wawancara dengan kepala Desa Nepo



Gambar 2. Wawancara dengan Bendahara Desa Nepo



Gambar 3. Wawancara dengan Sekretaris Desa Nepo



Gambar 4. Baleho anggaran Desa Nepo



Daftar Riwayat Penulis

Nirmalasari lebih sering dipanggil Indah, lahir di Barru tepatnya Pekkae Palanro pada tanggal 22 Agustus 1997. Anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan La Daupe dan Sarimuna, dibesarkan dalam lingkungan yang sederhana, humoris, hobby membaca novel dan mendengarkan music, serta berkhayal.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Palanro di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Mallusetasi yang sekarang berganti nama yaitu SMP Negeri 24 Barru dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan lagi pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Mallusetasi yang berganti nama menjadi SMAN 4 Barru dan selesai pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2016 di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Akuntansi, hingga biografi ini dibuat.

UIN
ALAUDDIN
MAKASSAR